PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG SOSIAL
DI DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 868);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Sosial yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Sosial adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan mendanai sarana dan/atau prasarana bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah.
2. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen

yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

5. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Sistem Layanan Rujukan Terpadu adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
7. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau anak penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Sosial dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah provinsi dan

kabupaten/kota dalam penggunaan dan pertanggungjawaban kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial.

Pasal 3

Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sosial bertujuan:

a. meningkatkan kualitas layanan dan keterjaminan akses kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak melalui peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial, untuk memulihkan fungsi sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan dalam mendukung prioritas nasional terutama di bidang pembangunan manusia serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah;
b. memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimal; dan
c. meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial melalui pemutakhiran data kesejahteraan sosial serta SIKS-NG yang handal dan mudah diakses.

Pasal 4

Kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. dana alokasi khusus fisik sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi;
b. dana alokasi khusus fisik pengadaan Alat Bantu bagi anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di dalam Panti Sosial untuk daerah provinsi dan di luar Panti Sosial untuk daerah kabupaten/kota; dan

c. dana alokasi khusus fisik revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial di daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

Sasaran DAK Fisik Bidang Sosial untuk meningkatkan:

a. kualitas layanan, data, dan informasi bagi penduduk miskin dan rentan; dan
b. ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Panti Sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak untuk memenuhi standar pelayanan minimal bidang sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Pasal 6

Target DAK Fisik Bidang Sosial meliputi:

a. Panti Sosial anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi;
b. Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di luar Panti Sosial untuk daerah kabupaten/kota;
c. Pusat Kesejahteraan Sosial; dan
d. pusat layanan data sosial di daerah kabupaten/kota.

BAB II

RINCIAN MENU KEGIATAN DAN KELUARAN

Pasal 7

(1) Dana alokasi khusus fisik sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi, dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat, serta pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial.
(2) Dana alokasi khusus fisik sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. ruang asrama;
    b. ruang pengasuh/perawat;
    c. ruang bimbingan;

d. ruang kesehatan;
e. ruang makan;
f. ruang belajar;
g. ruang ibadah;
h. ruang kesenian;
i. ruang aula;
j. ruang kamar mandi dan toilet;
k. ruang tamu;
l. ruang bermain; dan/atau
m. pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial.

(3) Dana alokasi khusus fisik pengadaan Alat Bantu bagi anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di dalam Panti Sosial untuk daerah provinsi dan di luar Panti Sosial untuk daerah kabupaten/kota berupa:
a. alat bantu kursi roda;
b. alat bantu kaca mata *low vision*;
c. alat bantu dengar;
d. alat bantu kruk;
e. alat bantu *tripod;*
f. alat bantu *walker*;
g. alat bantu tongkat kaki satu;
h. alat bantu tongkat kaki tiga; dan/atau
i. alat bantu tongkat kaki empat.

(4) Dana alokasi khusus fisik rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial berupa:
a. ruang layanan Pusat Kesejahteraan Sosial;
b. mebel;
c. *personal computer* dan *printer*; dan
d. *tablet*.

(5) Dana alokasi khusus fisik revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial di kabupaten/kota berupa:
a. ruang layanan data kesejahteraan sosial;
b. alat pedingin ruang data;
c. mebel;

d. *personal computer* dan printer; dan

e. *laptop*.

(6) Satuan harga, spesifikasi, kriteria, dan ketentuan lainnya terhadap DAK Fisik Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 8

Kebutuhan pendanaan DAK Fisik Bidang Sosial disesuaikan dengan standar biaya masukan tingkat nasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahun dan disesuaikan dengan standar biaya masukan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial dapat dialokasikan dana kegiatan penunjang.

(2) Dana kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

b. pagu alokasi DAK Fisik Bidang Sosial.

(3) Pagu alokasi DAK Fisik Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari pagu alokasi DAK Fisik Bidang Sosial yang tersedia.

Pasal 10

Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;

b. biaya tender;

c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
d. penunjukkan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
e. penyelenggaraan rapat koordinasi;
f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
g. pelaksanaan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah tidak termasuk honorarium.

Pasal 11

Penggunaan dana kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Pasal 12

Penggunaan sisa DAK Fisik Bidang Sosial di rekening kas umum daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAK FISIK BIDANG SOSIAL

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Sosial dilaksanakan secara berjenjang dengan ketentuan:
    a. tingkat provinsi dilaksanakan oleh Menteri**;** dan
    b. tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan teknis.
(2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Sosial, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum sepenuhnya melaksanakan, Menteri membantu pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Sosial di tingkat kabupaten/kota.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial melalui sistem e-monitoring DAK dan hasil laporan koordinasi ke daerah.

(2) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

(3) Kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

(4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan terhadap:

a. kesesuaian pencapaian *output* fisik dan realisasi penyerapan dana hasil pelaksanaan kegiatan dengan target rencana kegiatan yang telah disetujui;

b. kesesuaian pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan target rencana kegiatan yang telah disetujui;

c. kesesuaian rencana kegiatan yang disetujui dengan dokumen pelaksanaan anggaran daerah;

d. kesesuaian rencana kegiatan yang disetujui dengan pelaksanaannya meliputi waktu dan spesifikasi teknis;

e. kesesuaian rencana kegiatan yang disetujui dengan prioritas nasional;

f. kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan dokumen kontrak yang telah ditetapkan dalam metode pelaksanaan kegiatan; dan

g. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Pasal 15

(1) Menteri selaku ketua tim koordinasi pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial paling lambat 31 (tiga puluh satu) hari kalender setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial di daerah untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

(4) Penilaian kinerja pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (4).

(5) Hasil penilaian kinerja pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Bidang Sosial pada tahun berikutnya serta program pembinaan penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Sosial.

Pasal 16

(1) Kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota penerima harus menyampaikan laporan triwulan DAK Fisik Bidang Sosial.

(2) Status pelaporan triwulan DAK Fisik Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. triwulan pertama per tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret;

b. triwulan kedua per tanggal 30 (tiga puluh) Juni;

c. triwulan ketiga per tanggal 30 (tiga puluh) September; dan

d. triwulan keempat per tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 17

(1) Kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota melaporkan secara elektronik melalui e-monitoring DAK Fisik Bidang Sosial setiap ada perubahan data dan informasi.

(2) Kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota harus menyusun dan menyampaikan laporan triwulan secara tertulis yang dicetak melalui e-monitoring DAK Fisik Bidang Sosial untuk pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial yang dikelolanya.

Pasal 18

(1) Kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota harus menyusun laporan secara tertulis triwulan kabupaten/kota dengan menggunakan laporan triwulan dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(2) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur selaku kepala tim koordinasi daerah melalui kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 19

(1) Kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi menyusun rekapitulasi laporan triwulan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Direktur Jenderal terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 260

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
SOSIAL DI DAERAH PROVINSI
DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. DAK Fisik Sarana dan Prasarana Penunjang Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas

1. Arah Kebijakan
   a. Meningkatkan kualitas layanan dan keterjaminan akses kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak melalui peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial, untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
   b. Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial secara bertahap.

2. Menu Kegiatan
   a. Sasaran
      1) meningkatkan kualitas layanan, data dan informasi bagi penduduk miskin dan rentan;
      2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak untuk memenuhi SPM bidang sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.
   b. Tugas dan Tanggung Jawab
      1) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial bertugas dan bertanggung jawab untuk:
         a) menyusun petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Sosial;

b) melakukan sosialisasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial; dan

c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial secara sampling.

2) Pemerintah Daerah provinsi bertugas dan bertanggung jawab untuk:

a) mengusulkan rincian dan lokasi serta target *output* kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial rehabilitasi prasarana dan sarana penunjang dalam Panti Sosial berdasarkan rencana kegiatan dana alokasi khusus yang disusun oleh dinas yang menangani urusan sosial;

b) menyalurkan dana ke dinas penerima DAK Fisik Bidang Sosial untuk rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial;

c) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Sosial untuk rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial;

d) dalam hal Panti Sosial/institusi yang telah mendapatkan dana alokasi khusus, maka lembaga/instansi tersebut tidak diperbolehkan untuk alih fungsi menjadi instansi lain, paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun. Adapun terjadi sesuatu hal terkait perencanaan prioritas daerah dalam jangka waktu tersebut, maka diperlukan surat rekomendasi dari Kementerian Sosial c.q. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

3) Dinas sosial daerah provinsi bertugas dan bertanggung jawab untuk:

a) mengusulkan rincian dan lokasi serta target *output* kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial kepada Pemerintah Daerah

Provinsi serta menentukan prioritas berdasarkan rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik yang disusun;

b) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial yang terdiri dari:
   (1) gambar rencana kerja;
   (2) rencana anggaran biaya;
   (3) rencana kerja dan syarat-syarat; dan
   (4) jadwal pelaksanaan.

c) melakukan perencanaan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya terkait penggunaan akun belanja. Pengaturan akun belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kegiatan dalam menu DAK Bidang Sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun dalam sarana dan prasarana Panti Sosial terdapat 2 (dua) akun yang dapat digunakan, yaitu:
   (1) belanja modal, digunakan untuk alokasi anggaran rehabilitasi Panti Sosial baik rusak sedang ataupun rusak berat, serta pengadaan sarana Panti Sosial dimana digunakan untuk barang dengan harga satuannya lebih dari harga nilai kapitalisasi untuk barang yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   (2) belanja barang, digunakan untuk alokasi anggaran pengadaan sarana Panti Sosial dimana digunakan untuk barang dengan harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi belanja modal atau sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Adapun apabila Pemerintah Daerah menggunakan akun lain di luar 2 (dua) akun di atas, dapat digunakan selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah masing-masing dan dapat dipertanggungjawabkan;

d) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Sosial untuk rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial;
e) menetapkan tim pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya yang berasal dari unsur ahli bangunan/bidang lain jika diperlukan;
f) menyusun rencana kegiatan rehabilitasi prasarana dan sarana penunjang dalam Panti Sosial;
g) menandatangani surat perjanjian pemberian dana rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial;
h) membentuk panitia rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial;
i) membentuk tim penerima hasil pekerjaan atas pekerjaan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial;
j) melakukan serah terima hasil pekerjaan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial;
k) melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l) melakukan dokumentasi penerimaan, pengeluaran dana, dan kegiatan terkait; dan
m) menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial.

4) Panti Sosial/unit pelaksana teknis daerah (UPTD) milik Pemerintah Daerah provinsi bertugas dan bertanggung jawab untuk:
   a) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK Fisik Bidang Sosial dengan dinas sosial daerah provinsi untuk kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial;
   b) melaporkan prestasi atau perkembangan pekerjaan dan jumlah dana yang digunakan kepada gubernur melalui kepala dinas sosial daerah provinsi;
   c) melakukan serah terima hasil pekerjaan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial dengan kepala dinas sosial daerah provinsi;
   d) mencatat hasil DAK Fisik Bidang Sosial sebagai inventarisasi Panti Sosial/UPTD yang akan menjadi aset Panti Sosial/UPTD; dan
   e) melakukan pemeliharaan gedung Panti Sosial dengan mengalokasikan anggaran untuk biaya pemeliharaan di setiap gedung setiap tahunnya.

c. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Panti Sosial
   1) Ketentuan Umum

      Pelaksanaan menu kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial membuat daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada penerima pelayanan Panti Sosial/UPTD. Pelaksanaan menu kegiatan ini dibutuhkan adanya komitmen dari Pemerintah Daerah dengan mengirimkan bukti dokumen pendukung yang diperlukan yang dikirimkan ke email *dak.sosial@gmail.com* dan *upload* di *google drive*. Adapun ketentuan umum yang diperlukan yaitu:
      a) rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial diberikan kepada Panti

Sosial/UPTD milik pemerintah daerah provinsi dibuktikan dengan adanya dokumen surat keputusan/penetapan dari Pemerintah Daerah provinsi;

b) komitmen untuk meletakkan barang pengadaan pada tempat yang ditentukan sesuai dengan peruntukkan penggunaannya tiap-tiap peralatan;

c) surat pernyataan komitmen penggunaan barang DAK Fisik Bidang Sosial daerah provinsi sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk dimanfaatkan secara penuh pagi penerima pelayanan yang berada dalam Panti Sosial/UPTD milik provinsi;

d) bersedia melaksanakan layanan kepada penerima manfaat sesuai dengan standar minimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

e) bersedia membuat dokumentasi pelaksanaan baik foto kegiatan pelaksanaan serta foto kondisi sarana dan prasarana sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan serta melaporkannya;

f) alokasi setiap unit *cost* yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri ini merupakan harga estimasi. Adapun dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan peraturan daerah serta rincian anggaran biaya dalam masing-masing kontrak dalam melaksanakan DAK bidang sosial; dan

g) jenis barang yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang masuk dalam satuan paket, merupakan estimasi yang dapat disesuaikan dengan harga di lapangan dan dokumen kontrak yang disepakati, serta dapat disesuaikan dengan standar harga barang yang terdapat dalam masing-masing peraturan daerah. Adapun jenis barang yang diadakan tidak

diperkenankan untuk mengadakan barang yang lain. Apabila alokasi anggaran dalam tiap paket tidak mencukupi untuk memenuhi semua jenis barang dalam 1 (satu) paket, maka daerah dapat menentukan prioritas barang yang diadakan pada tiap paket.

2) Menu Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Panti Sosial

a) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Panti Sosial Anak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

(1) rehabilitasi prasarana Panti Sosial anak yang rusak sedang, yang terdiri dari komponen ruang asrama, ruang pengasuh, ruang bimbingan, ruang kesehatan, ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang aula, ruang kamar mandi dan toilet, dan/atau ruang tamu. Rehabilitasi prasarana Panti Sosial yang rusak sedang adalah rehabilitasi terhadap bangunan Panti Sosial dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 45% (empat puluh lima persen) berdasarkan analisa kerusakan. Pelaksanaan penilaian analisa kerusakan bangunan dilakukan oleh tim teknis atau fasilitator yang memiliki kompetensi bangunan dan paham akan konstruksi bangunan gedung dan rencana perbaikannya. Dalam hal ini, tim teknis dan fasilitator diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum setempat. Tim teknis atau fasilitator mengobservasi dan menghitung tingkat kerusakan bangunan per-massa bangunan yang akan direhabilitasi pada format analisis tingkat kerusakan dan penjelasan komponen yang direhabilitasi. Observasi dan perhitungan tingkat kerusakan bangunan

dimaksud meliputi bentuk, ukuran, luasan, dan detail konstruksi kondisi eksisting bangunan dan lingkungan. Hasil observasi dan analisis kerusakan bangunan ini dibuat dalam bentuk sketsa yang dilengkapi dengan penjelasan dan ukuran sebagai pertimbangan dalam membuat gambar pelaksanaan, gambar rencana arsitektur, struktur dan utilitas, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Analisa kerusakan dimaksud diserahkan kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada saat verifikasi usulan dari daerah sebagai salah satu dasar penentuan alokasi di setiap daerah. Biaya rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang Panti Sosial anak yang rusak sedang dihitung setiap ruang dengan rumus:

RP = a x b

Keterangan:
RP : biaya rehabilitasi ruang prasarana panti

a : luas ruangan (m2)

b : indeks per m2 biaya rehabilitasi rusak sedang per wilayah provinsi

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Meter^2
1	DKI Jakarta	1.813.500
2	Jawa Barat	1.813.500
3	Jawa Tengah	1.813.500
4	DI Yogyakarta	1.813.500
5	Jawa Timur	2.016.000
6	Aceh	1.943.000
7	Sumatera Utara	1.943.000
8	Sumatera Barat	1.943.000
9	Riau	1.943.000

10	Jambi	1.943.000
11	Sumatera Selatan	1.943.000
12	Lampung	1.813.500
13	Kalimantan Barat	2.160.000
14	Kalimantan Tengah	2.160.000
15	Kalimantan Selatan	2.160.000
16	Kalimantan Timur	2.160.000
17	Sulawesi Utara	2.470.000
18	Sulawesi Tengah	2.470.000
19	Sulawesi Selatan	2.160.000
20	Sulawesi Tenggara	2.470.000
21	Maluku	3.640.000
22	Bali	1.813.500
23	Nusa Tenggara Barat	1.912.000
24	Nusa Tenggara Timur	2.475.000
25	Papua	3.640.000
26	Bengkulu	1.943.000
27	Maluku Utara	3.640.000
28	Banten	1.813.500
29	Bangka Belitung	2.475.000
30	Gorontalo	2.475.000
31	Kepulauan Riau	2.475.000
32	Papua Barat	3.640.000
33	Sulawesi Barat	3.620.000
34	Kalimantan Utara	2.475.000

(2) rehabilitasi prasarana Panti Sosial anak yang rusak berat, yang terdiri dari komponen ruang asrama, ruang pengasuh, ruang bimbingan, ruang kesehatan, ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang aula, ruang kamar mandi dan toilet, dan/atau ruang tamu. Rehabilitasi prasarana Panti Sosial yang rusak berat adalah rehabilitasi terhadap bangunan Panti Sosial dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 45% (empat puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen) berdasarkan analisa kerusakan. Pelaksanaan penilaian analisa kerusakan bangunan dilakukan oleh

tim teknis atau fasilitator yang memiliki kompetensi bangunan dan paham akan konstruksi bangunan gedung dan rencana perbaikannya. Dalam hal ini, tim teknis dan fasilitator diserahkan kepada dinas pekerjaan umum setempat. Tim teknis atau fasilitator mengobservasi dan menghitung tingkat kerusakan bangunan per-massa bangunan yang akan direhabilitasi pada format analisis tingkat kerusakan dan penjelasan komponen yang direhabilitasi. Observasi dan perhitungan tingkat kerusakan bangunan dimaksud meliputi bentuk, ukuran, luasan, serta detail konstruksi kondisi eksisting bangunan dan lingkungan. Hasil observasi dan analisis kerusakan bangunan ini dibuat dalam bentuk sketsa yang dilengkapi dengan penjelasan dan ukuran sebagai pertimbangan dalam membuat gambar pelaksanaan, gambar rencana arsitektur, struktur dan utilitas serta RAB. Analisa kerusakan dimaksud diserahkan kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada saat verifikasi usulan dari daerah sebagai salah satu dasar penentuan alokasi di setiap daerah. Biaya rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang Panti Sosial anak yang rusak berat dihitung setiap ruang dengan rumus:

RP = a x c

Keterangan:

RP : biaya rehabilitasi ruang prasarana panti

a : luas ruangan (m2)

c : indeks per m2 biaya rehabilitasi rusak berat per wilayah provinsi

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Meter^2
1	DKI Jakarta	2.619.500
2	Jawa Barat	2.619.500
3	Jawa Tengah	2.619.500
4	DI Yogyakarta	2.619.500
5	Jawa Timur	2.919.000
6	Aceh	2.807.000
7	Sumatera Utara	2.807.000
8	Sumatera Barat	2.807.000
9	Riau	2.807.000
10	Jambi	2.807.000
11	Sumatera Selatan	2.807.000
12	Lampung	2.619.500
13	Kalimantan Barat	3.120.000
14	Kalimantan Tengah	3.120.000
15	Kalimantan Selatan	3.120.000
16	Kalimantan Timur	3.120.000
17	Sulawesi Utara	3.568.000
18	Sulawesi Tengah	3.568.000
19	Sulawesi Selatan	3.120.000
20	Sulawesi Tenggara	3.568.000
21	Maluku	5.258.000
22	Bali	2.619.500
23	Nusa Tenggara Barat	2.762.000
24	Nusa Tenggara Timur	3.575.000
25	Papua	5.258.000
26	Bengkulu	2.807.000
27	Maluku Utara	5.258.000
28	Banten	2.619.500
29	Bangka Belitung	3.575.000
30	Gorontalo	3.575.000
31	Kepulauan Riau	3.575.000
32	Papua Barat	5.258.000
33	Sulawesi Barat	5.229.000
34	Kalimantan Utara	3.575.000

(3) pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial anak disesuaikan dengan jumlah penerima

pelayanan yang mendapatkan layanan dalam Panti Sosial anak milik provinsi. Dalam hal jenis barang terdapat dalam e-katalog di tiap wilayah, direkomendasikan untuk menggunakan e-katalog dalam mekanisme pengadaannya, atau metode pengadaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial anak terdiri dari komponen:

(a) mebel peralatan belajar

pengadaan peralatan belajar anak mempertimbangkan keragaman kondisi di daerah terkait dengan ketersediaan bahan, kearifan lokal, dan kendala geografis sehingga model dapat disesuaikan, dengan tidak mengurangi kualitas barang, yang terdiri dari meja dan kursi belajar anak masing-masing 1 (satu) unit serta peralatan lain yang diperlukan untuk belajar anak sesuai dengan kearifan lokal. Biaya pengadaan mebel peralatan belajar anak dihitung dengan cara:

PB = a x b

Keterangan:

PB : biaya peralatan belajar anak

a : jumlah anak yang tidak mempunyai peralatan belajar

b : indeks pengadaan peralatan belajar anak per wilayah provinsi (pengadaan peralatan per paket dengan rincian sesuai dengan standar di atas)

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	1.300.000
2	Jawa Barat	1.300.000
3	Jawa Tengah	1.300.000
4	DI Yogyakarta	1.300.000
5	Jawa Timur	1.300.000
6	Aceh	1.300.000
7	Sumatera Utara	1.300.000
8	Sumatera Barat	1.300.000
9	Riau	1.300.000
10	Jambi	1.300.000
11	Sumatera Selatan	1.300.000
12	Lampung	1.300.000
13	Kalimantan Barat	1.700.000
14	Kalimantan Tengah	1.700.000
15	Kalimantan Selatan	1.650.000
16	Kalimantan Timur	1.650.000
17	Sulawesi Utara	1.900.000
18	Sulawesi Tengah	2.000.000
19	Sulawesi Selatan	1.300.000
20	Sulawesi Tenggara	2.000.000
21	Maluku	1.800.000
22	Bali	1.300.000
23	Nusa Tenggara Barat	1.300.000
24	Nusa Tenggara Timur	1.700.000
25	Papua	2.300.000
26	Bengkulu	1.300.000
27	Maluku Utara	1.700.000
28	Banten	1.300.000
29	Bangka Belitung	1.300.000
30	Gorontalo	1.800.000
31	Kepulauan Riau	1.300.000
32	Papua Barat	2.300.000
33	Sulawesi Barat	1.600.000
34	Kalimantan Utara	2.300.000

(b) mebel asrama

pengadaan peralatan asrama anak mempertimbangkan keragaman kondisi

di daerah terkait dengan ketersediaan bahan, kearifan lokal dan kendala geografis sehingga model dapat disesuaikan, dengan tidak mengurangi kualitas barang, yang terdiri dari ranjang/tempat tidur 1 (satu) unit, kasur 1 (satu) unit, bantal 1 (satu) unit, seprai 2 (dua) unit, dan lemari pakaian 1 (satu) unit serta peralatan lain yang diperlukan untuk kamar anak sesuai dengan kearifan lokal. Biaya pengadaan mebel peralatan asrama anak dihitung dengan cara:

PA = a x c

Keterangan:

PB : biaya peralatan asrama anak

a. : jumlah anak yang tidak mempunyai peralatan asrama

b. : indeks pengadaan peralatan asrama anak per wilayah provinsi (pengadaan peralatan per paket dengan rincian sesuai dengan standar di atas)

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	2.900.000
2	Jawa Barat	2.900.000
3	Jawa Tengah	2.900.000
4	DI Yogyakarta	2.900.000
5	Jawa Timur	2.900.000
6	Aceh	2.900.000
7	Sumatera Utara	2.900.000
8	Sumatera Barat	2.900.000
9	Riau	2.900.000
10	Jambi	2.900.000

11	Sumatera Selatan	2.900.000
12	Lampung	2.900.000
13	Kalimantan Barat	3.300.000
14	Kalimantan Tengah	3.300.000
15	Kalimantan Selatan	3.250.000
16	Kalimantan Timur	3.250.000
17	Sulawesi Utara	3.500.000
18	Sulawesi Tengah	3.600.000
19	Sulawesi Selatan	2.900.000
20	Sulawesi Tenggara	3.600.000
21	Maluku	3.400.000
22	Bali	2.900.000
23	Nusa Tenggara Barat	2.900.000
24	Nusa Tenggara Timur	3.300.000
25	Papua	3.900.000
26	Bengkulu	2.900.000
27	Maluku Utara	3.300.000
28	Banten	2.900.000
29	Bangka Belitung	2.900.000
30	Gorontalo	3.400.000
31	Kepulauan Riau	2.900.000
32	Papua Barat	3.900.000
33	Sulawesi Barat	3.200.000
34	Kalimantan Utara	3.900.000

(c) peralatan makan dan minum

pengadaan peralatan makan anak mempertimbangkan keragaman kondisi di daerah terkait dengan ketersediaan bahan, kearifan lokal, dan kendala geografis sehingga model dapat disesuaikan, dengan tidak mengurangi kualitas barang, yang terdiri dari piring, gelas, sendok, garpu masing-masing 2 (dua) unit, serta peralatan lain yang diperlukan untuk makan anak sesuai dengan kearifan lokal. Biaya pengadaan peralatan makan dan minum anak dihitung dengan cara:

PM = a x c

Keterangan:

PM : biaya peralatan makan anak

a : jumlah anak yang tidak mempunyai peralatan makan

b : indeks pengadaan peralatan makan anak per wilayah provinsi (pengadaan peralatan per paket dengan standar di atas)

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	303.000
2	Jawa Barat	303.000
3	Jawa Tengah	303.000
4	DI Yogyakarta	303.000
5	Jawa Timur	303.000
6	Aceh	303.000
7	Sumatera Utara	303.000
8	Sumatera Barat	303.000
9	Riau	303.000
10	Jambi	303.000
11	Sumatera Selatan	303.000
12	Lampung	303.000
13	Kalimantan Barat	703.000
14	Kalimantan Tengah	703.000
15	Kalimantan Selatan	653.000
16	Kalimantan Timur	653.000
17	Sulawesi Utara	703.000
18	Sulawesi Tengah	703.000
19	Sulawesi Selatan	403.000
20	Sulawesi Tenggara	703.000
21	Maluku	803.000
22	Bali	303.000
23	Nusa Tenggara Barat	303.000
24	Nusa Tenggara Timur	403.000
25	Papua	703.000
26	Bengkulu	303.000

27	Maluku Utara	703.000
28	Banten	303.000
29	Bangka Belitung	303.000
30	Gorontalo	703.000
31	Kepulauan Riau	303.000
32	Papua Barat	703.000
33	Sulawesi Barat	603.000
34	Kalimantan Utara	703.000

(d) peralatan olahraga

pengadaan peralatan olahraga anak mempertimbangkan keragaman kondisi di daerah terkait dengan ketersediaan bahan, kearifan lokal, dan kendala geografis sehingga model dapat disesuaikan, dengan tidak mengurangi kualitas barang, yang terdiri dari bola sepak, bola basket, bola voli dan net masing-masing 2 (dua) unit dengan standar sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI), serta peralatan lain yang diperlukan untuk olahraga anak sesuai dengan kearifan lokal. Biaya pengadaan peralatan olahraga anak dihitung dengan cara:

PO = a x d

Keterangan:

PM : biaya peralatan olahraga anak

a : jumlah anak yang tidak mempunyai peralatan olahraga dengan perbandingan 1 (satu) paket olahraga untuk 10 anak

b : indeks pengadaan peralatan olahraga anak per wilayah provinsi (pengadaan peralatan per paket dengan rincian sesuai dengan standar di atas)

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	2.500.000
2	Jawa Barat	2.500.000
3	Jawa Tengah	2.500.000
4	DI Yogyakarta	2.500.000
5	Jawa Timur	2.500.000
6	Aceh	2.500.000
7	Sumatera Utara	2.500.000
8	Sumatera Barat	2.500.000
9	Riau	2.500.000
10	Jambi	2.500.000
11	Sumatera Selatan	2.500.000
12	Lampung	2.500.000
13	Kalimantan Barat	2.712.000
14	Kalimantan Tengah	2.712.000
15	Kalimantan Selatan	2.720.000
16	Kalimantan Timur	2.720.000
17	Sulawesi Utara	2.972.000
18	Sulawesi Tengah	3.006.000
19	Sulawesi Selatan	2.500.000
20	Sulawesi Tenggara	3.006.000
21	Maluku	2.820.000
22	Bali	2.500.000
23	Nusa Tenggara Barat	2.500.000
24	Nusa Tenggara Timur	2.764.000
25	Papua	3.148.000
26	Bengkulu	2.500.000
27	Maluku Utara	2.788.000
28	Banten	2.500.000
29	Bangka Belitung	2.500.000
30	Gorontalo	2.900.000
31	Kepulauan Riau	2.500.000
32	Papua Barat	2.910.000
33	Sulawesi Barat	2.738.000
34	Kalimantan Utara	2.940.000

(e) peralatan komputer bicara

pengadaan paket peralatan komputer bicara maksimal 2 (dua) paket setiap Panti Sosial dimana tiap paket terdiri

dari komputer, printer, dan *software* JAWS dengan menggunakan standar dan spesifikasi barang bagi pemenuhan dan penyediaan peralatan di masing-masing Panti Sosial yang terdiri dari:

Item barang	Spesifikasi minimal
komputer/PC	*processor Core* i7, RAM 8 GB HDD 1 TB, monitor 19 inch, *mouse*, *keyboard*, *Windows OS*)

Dengan indeks per provinsi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	7.500.000
2	Jawa Barat	7.500.000
3	Jawa Tengah	7.500.000
4	DI Yogyakarta	7.500.000
5	Jawa Timur	7.500.000
6	Aceh	7.500.000
7	Sumatera Utara	7.500.000
8	Sumatera Barat	7.500.000
9	Riau	7.500.000
10	Jambi	7.500.000
11	Sumatera Selatan	7.500.000
12	Lampung	7.500.000
13	Kalimantan Barat	7.712.000
14	Kalimantan Tengah	7.712.000
15	Kalimantan Selatan	7.720.000
16	Kalimantan Timur	7.720.000
17	Sulawesi Utara	7.972.000
18	Sulawesi Tengah	8.006.000
19	Sulawesi Selatan	7.500.000
20	Sulawesi Tenggara	8.006.000
21	Maluku	7.820.000
22	Bali	7.500.000
23	Nusa Tenggara Barat	7.500.000
24	Nusa Tenggara Timur	7.764.000
25	Papua	8.148.000

26	Bengkulu	7.500.000
27	Maluku Utara	7.788.000
28	Banten	7.500.000
29	Bangka Belitung	7.500.000
30	Gorontalo	7.900.000
31	Kepulauan Riau	7.500.000
32	Papua Barat	7.910.000
33	Sulawesi Barat	7.738.000
34	Kalimantan Utara	7.940.000

Item barang	Spesifikasi minimal
printer	laser jet, memory 128 MB, kertas A4 dan F4

Dengan indeks per provinsi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	2.500.000
2	Jawa Barat	2.500.000
3	Jawa Tengah	2.500.000
4	DI Yogyakarta	2.500.000
5	Jawa Timur	2.500.000
6	Aceh	2.500.000
7	Sumatera Utara	2.500.000
8	Sumatera Barat	2.500.000
9	Riau	2.500.000
10	Jambi	2.500.000
11	Sumatera Selatan	2.500.000
12	Lampung	2.500.000
13	Kalimantan Barat	2.712.000
14	Kalimantan Tengah	2.712.000
15	Kalimantan Selatan	2.720.000
16	Kalimantan Timur	2.720.000
17	Sulawesi Utara	2.972.000
18	Sulawesi Tengah	3.006.000
19	Sulawesi Selatan	2.500.000
20	Sulawesi Tenggara	3.006.000
21	Maluku	2.820.000
22	Bali	2.500.000
23	Nusa Tenggara Barat	2.500.000
24	Nusa Tenggara Timur	2.764.000

25	Papua	3.148.000
26	Bengkulu	2.500.000
27	Maluku Utara	2.788.000
28	Banten	2.500.000
29	Bangka Belitung	2.500.000
30	Gorontalo	2.900.000
31	Kepulauan Riau	2.500.000
32	Papua Barat	2.910.000
33	Sulawesi Barat	2.738.000
34	Kalimantan Utara	2.940.000

Item barang	Spesifikasi minimal
software JAWS	*software* komputer bicara untuk penyandang disabilitas netra, memiliki fitur *talking installation* (panduan instalasi bersuara), dapat berjalan dengan minimal windows 8.1, 32 bit atau 64 bit)

Dengan indeks per provinsi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	20.000.000
2	Jawa Barat	20.000.000
3	Jawa Tengah	20.000.000
4	DI Yogyakarta	20.000.000
5	Jawa Timur	20.000.000
6	Aceh	20.000.000
7	Sumatera Utara	20.000.000
8	Sumatera Barat	20.000.000
9	Riau	20.000.000
10	Jambi	20.000.000
11	Sumatera Selatan	20.000.000
12	Lampung	20.000.000
13	Kalimantan Barat	20.212.000
14	Kalimantan Tengah	20.212.000

15	Kalimantan Selatan	20.220.000
16	Kalimantan Timur	20.220.000
17	Sulawesi Utara	20.472.000
18	Sulawesi Tengah	20.506.000
19	Sulawesi Selatan	20.000.000
20	Sulawesi Tenggara	20.506.000
21	Maluku	20.320.000
22	Bali	20.000.000
23	Nusa Tenggara Barat	20.000.000
24	Nusa Tenggara Timur	20.264.000
25	Papua	20.648.000
26	Bengkulu	20.000.000
27	Maluku Utara	20.288.000
28	Banten	20.000.000
29	Bangka Belitung	20.000.000
30	Gorontalo	20.400.000
31	Kepulauan Riau	20.000.000
32	Papua Barat	20.410.000
33	Sulawesi Barat	20.238.000
34	Kalimantan Utara	20.440.000

b) Rehabilitasi sarana dan prasarana Panti Sosial lanjut usia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

(a) Rehabilitasi prasarana Panti Sosial lanjut usia yang rusak sedang, yang terdiri dari komponen ruang asrama, ruang pengasuh/perawat, ruang bimbingan, ruang kesehatan, ruang makan, ruang kesenian, ruang ibadah, ruang aula, ruang kamar mandi, dan/atau toilet. Rehabilitasi prasarana Panti Sosial yang rusak sedang adalah rehabilitasi terhadap bangunan Panti Sosial dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 45% (empat puluh lima persen) berdasarkan analisa kerusakan. Pelaksanaan penilaian analisa kerusakan bangunan

dilakukan oleh tim teknis atau fasilitator yang memiliki kompetensi bangunan dan paham akan konstruksi bangunan gedung dan rencana perbaikannya. Dalam hal ini, tim teknis dan fasilitator diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum setempat. Tim teknis atau fasilitator mengobservasi dan menghitung tingkat kerusakan bangunan per-massa bangunan yang akan direhabilitasi pada format analisis tingkat kerusakan dan penjelasan komponen yang direhabilitasi. Observasi dan perhitungan tingkat kerusakan bangunan dimaksud meliputi bentuk, ukuran, luasan, dan detail konstruksi kondisi eksisting bangunan dan lingkungan. Hasil observasi dan analisis kerusakan bangunan ini dibuat dalam bentuk sketsa yang dilengkapi dengan penjelasan dan ukuran sebagai pertimbangan dalam membuat gambar pelaksanaan, gambar rencana arsitektur, struktur dan utilitas, serta RAB. Indeks biaya rehabilitasi rusak sedang sudah termasuk biaya penyediaan aksesibilitas dengan desain universal yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung sehingga dalam pelaksanaan rehabilitasi gedung diharuskan mengikuti standar tersebut. Analisa kerusakan dimaksud diserahkan kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada saat verifikasi usulan dari daerah sebagai salah satu dasar penentuan alokasi di setiap daerah. Biaya rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang Panti Sosial lanjut usia yang rusak sedang dihitung setiap ruang

dengan rumus:

RP = a x b

Keterangan:

RP : biaya rehabilitasi ruang prasarana Panti Sosial

a : luas ruangan (m2)

b : indeks per m2 biaya rehabilitasi rusak sedang per wilayah provinsi

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Meter2
1.	DKI Jakarta	2.216.000
2.	Jawa Barat	2.216.000
3.	Jawa Tengah	2.216.000
4.	DI Yogyakarta	2.216.000
5.	Jawa Timur	2.464.000
6.	Aceh	2.375.000
7.	Sumatera Utara	2.375.000
8.	Sumatera Barat	2.375.000
9.	Riau	2.375.000
10.	Jambi	2.375.000
11.	Sumatera Selatan	2.375.000
12.	Lampung	2.216.000
13.	Kalimantan Barat	2.640.000
14.	Kalimantan Tengah	2.640.000
15.	Kalimantan Selatan	2.640.000
16.	Kalimantan Timur	2.640.000
17.	Sulawesi Utara	3.019.000
18.	Sulawesi Tengah	3.019.000
19.	Sulawesi Selatan	2.640.000
20.	Sulawesi Tenggara	3.019.000
21.	Maluku	4.449.000
22.	Bali	2.216.000
23.	Nusa Tenggara Barat	2.337.000
24.	Nusa Tenggara Timur	3.025.000
25.	Papua	4.449.000
26.	Bengkulu	2.375.000
27.	Maluku Utara	4.449.000
28.	Banten	2.216.000

29.	Bangka Belitung	3.025.000
30.	Gorontalo	3.025.000
31.	Kepulauan Riau	3.025.000
32.	Papua Barat	4.449.000
33.	Sulawesi Barat	4.424.000
34.	Kalimantan Utara	3.025.000

(b) Rehabilitasi prasarana Panti Sosial lanjut usia yang rusak berat, yang terdiri dari komponen ruang asrama, ruang pengasuh/perawat, ruang bimbingan, ruang kesehatan, ruang makan, ruang kesenian, ruang ibadah, ruang aula, ruang kamar mandi, dan/atau toilet. Rehabilitasi prasarana Panti Sosial yang rusak berat adalah rehabilitasi terhadap bangunan Panti Sosial dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 45% (empat puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen) berdasarkan analisa kerusakan. Pelaksanaan penilaian analisa kerusakan bangunan dilakukan oleh tim teknis atau fasilitator yang memiliki kompetensi bangunan dan paham akan konstruksi bangunan gedung dan rencana perbaikannya. Dalam hal ini, tim teknis dan fasilitator diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum setempat. Tim teknis atau fasilitator mengobservasi dan menghitung tingkat kerusakan bangunan per-massa bangunan yang akan direhabilitasi pada format analisis tingkat kerusakan dan penjelasan komponen yang direhabilitasi. Observasi dan perhitungan tingkat kerusakan bangunan dimaksud meliputi bentuk, ukuran, luasan dan detail konstruksi kondisi eksisting bangunan, dan lingkungan. Hasil observasi dan analisis kerusakan bangunan ini dibuat dalam bentuk

sketsa yang dilengkapi dengan penjelasan dan ukuran sebagai pertimbangan dalam membuat gambar pelaksanaan, gambar rencana arsitektur, struktur, dan utilitas serta RAB. Indeks biaya rehabilitasi rusak berat sudah termasuk biaya penyediaan aksesibilitas dengan desain universal yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung sehingga dalam pelaksanaan rehabilitasi gedung diharuskan mengikuti standar tersebut. Analisa kerusakan dimaksud diserahkan kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada saat verifikasi usulan dari daerah sebagai salah satu dasar penentuan alokasi di setiap daerah. Biaya rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang Panti Sosial lanjut usia yang rusak berat dihitung setiap ruang dengan rumus:

RP = a x c

Keterangan:

RP : biaya rehabilitasi ruang prasarana panti
a. : luas ruangan (m2)
b. : indeks per m2 biaya rehabilitasi rusak berat per wilayah provinsi

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Meter^2
1	DKI Jakarta	3.022.000
2	Jawa Barat	3.022.000
3	Jawa Tengah	3.022.000
4	DI Yogyakarta	3.022.000
5	Jawa Timur	3.360.000

6	Aceh	3.238.000
7	Sumatera Utara	3.238.000
8	Sumatera Barat	3.238.000
9	Riau	3.238.000
10	Jambi	3.238.000
11	Sumatera Selatan	3.238.000
12	Lampung	3.022.000
13	Kalimantan Barat	3.600.000
14	Kalimantan Tengah	3.600.000
15	Kalimantan Selatan	3.600.000
16	Kalimantan Timur	3.600.000
17	Sulawesi Utara	4.117.000
18	Sulawesi Tengah	4.117.000
19	Sulawesi Selatan	3.600.000
20	Sulawesi Tenggara	4.117.000
21	Maluku	6.067.000
22	Bali	3.022.000
23	Nusa Tenggara Barat	3.187.000
24	Nusa Tenggara Timur	4.125.000
25	Papua	6.067.000
26	Bengkulu	3.238.000
27	Maluku Utara	6.067.000
28	Banten	3.022.000
29	Bangka Belitung	4.125.000
30	Gorontalo	4.125.000
31	Kepulauan Riau	4.125.000
32	Papua Barat	6.067.000
33	Sulawesi Barat	6.033.000
34	Kalimantan Utara	4.125.000

(c) Pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial lanjut usia disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang mendapatkan layanan dalam Panti Sosial lanjut usia milik Pemerintah Daerah provinsi. Dalam hal jenis barang terdapat dalam e-katalog di tiap-tiap wilayah, direkomendasikan untuk menggunakan e-katalog dalam mekanisme pengadaannya, atau metode pengadaan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial lanjut usia terdiri dari komponen:

(a) Peralatan asrama

Pengadaan peralatan asrama lanjut usia mempertimbangkan keragaman kondisi di daerah terkait dengan ketersediaan bahan, kearifan lokal, dan kendala geografis sehingga model dapat disesuaikan, dengan tidak mengurangi kualitas barang, yang terdiri dari ranjang/tempat tidur 1 (satu) unit, kasur 1 (satu) unit, bantal 1 (satu) unit, seprai 2 (dua) unit, lemari pakaian 1 (satu) unit, serta peralatan lain yang diperlukan untuk kamar lanjut usia sesuai dengan kearifan lokal. Biaya pengadaan peralatan asrama dihitung dengan cara:

PB = a x b

Keterangan:

PB : biaya peralatan asrama

a. : jumlah lanjut usia yang tidak mempunyai peralatan asrama

b. : indeks pengadaan peralatan asrama per wilayah provinsi (pengadaan peralatan per paket dengan rincian sesuai dengan standar di atas)

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	2.900.000
2	Jawa Barat	2.900.000
3	Jawa Tengah	2.900.000
4	DI Yogyakarta	2.900.000

5	Jawa Timur	2.900.000
6	Aceh	2.900.000
7	Sumatera Utara	2.900.000
8	Sumatera Barat	2.900.000
9	Riau	2.900.000
10	Jambi	2.900.000
11	Sumatera Selatan	2.900.000
12	Lampung	2.900.000
13	Kalimantan Barat	3.300.000
14	Kalimantan Tengah	3.300.000
15	Kalimantan Selatan	3.250.000
16	Kalimantan Timur	3.250.000
17	Sulawesi Utara	3.500.000
18	Sulawesi Tengah	3.600.000
19	Sulawesi Selatan	2.900.000
20	Sulawesi Tenggara	3.600.000
21	Maluku	3.400.000
22	Bali	2.900.000
23	Nusa Tenggara Barat	2.900.000
24	Nusa Tenggara Timur	3.300.000
25	Papua	3.900.000
26	Bengkulu	2.900.000
27	Maluku Utara	3.300.000
28	Banten	2.900.000
29	Bangka Belitung	2.900.000
30	Gorontalo	3.400.000
31	Kepulauan Riau	2.900.000
32	Papua Barat	3.900.000
33	Sulawesi Barat	3.200.000
34	Kalimantan Utara	3.900.000

(b) Peralatan makan

Pengadaan peralatan makan lanjut usia mempertimbangkan keragaman kondisi di daerah terkait dengan ketersediaan bahan, kearifan lokal, dan kendala geografis sehingga model dapat disesuaikan, dengan tidak mengurangi kualitas barang, yang terdiri dari piring,

gelas, sendok, garpu masing-masing 2 (dua) unit, serta peralatan lain yang diperlukan untuk makan sesuai dengan kearifan lokal. Biaya pengadaan peralatan makan dan minum dihitung dengan cara:

PM = a x c

Keterangan:

PM : biaya peralatan makan
a : jumlah lanjut usia yang tidak mempunyai peralatan makan
b : indeks pengadaan peralatan makan per wilayah provinsi (pengadaan peralatan per paket dengan rincian sesuai dengan standar di atas)

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	303.000
2	Jawa Barat	303.000
3	Jawa Tengah	303.000
4	DI Yogyakarta	303.000
5	Jawa Timur	303.000
6	Aceh	303.000
7	Sumatera Utara	303.000
8	Sumatera Barat	303.000
9	Riau	303.000
10	Jambi	303.000
11	Sumatera Selatan	303.000
12	Lampung	303.000
13	Kalimantan Barat	703.000
14	Kalimantan Tengah	703.000
15	Kalimantan Selatan	653.000
16	Kalimantan Timur	653.000
17	Sulawesi Utara	703.000
18	Sulawesi Tengah	703.000
19	Sulawesi Selatan	403.000
20	Sulawesi Tenggara	703.000

21	Maluku	803.000
22	Bali	303.000
23	Nusa Tenggara Barat	303.000
24	Nusa Tenggara Timur	403.000
25	Papua	703.000
26	Bengkulu	303.000
27	Maluku Utara	703.000
28	Banten	303.000
29	Bangka Belitung	303.000
30	Gorontalo	703.000
31	Kepulauan Riau	303.000
32	Papua Barat	703.000
33	Sulawesi Barat	603.000
34	Kalimantan Utara	703.000

(c) peralatan olahraga

pengadaan peralatan olahraga mempertimbangkan keragaman kondisi di daerah terkait dengan ketersediaan bahan, kearifan lokal, dan kendala geografis sehingga model dapat disesuaikan, dengan tidak mengurangi kualitas barang, yang terdiri dari bola sepak, bola basket, bola voli dan net, masing-masing 2 (dua) unit dengan standar sesuai dengan SNI serta peralatan lain yang diperlukan untuk olahraga sesuai dengan kearifan lokal. Biaya pengadaan peralatan olahraga dihitung dengan cara:

PO = a x d

Keterangan:

PM : biaya peralatan olahraga

a. : jumlah lanjut usia yang tidak mempunyai peralatan olahraga dengan perbandingan 1 paket

olahraga untuk 10 (sepuluh) lanjut usia

d. : indeks pengadaan peralatan olahraga per wilayah provinsi (pengadaan peralatan per paket dengan rincian sesuai dengan standar di atas)

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	2.500.000
2	Jawa Barat	2.500.000
3	Jawa Tengah	2.500.000
4	DI Yogyakarta	2.500.000
5	Jawa Timur	2.500.000
6	Aceh	2.500.000
7	Sumatera Utara	2.500.000
8	Sumatera Barat	2.500.000
9	Riau	2.500.000
10	Jambi	2.500.000
11	Sumatera Selatan	2.500.000
12	Lampung	2.500.000
13	Kalimantan Barat	2.712.000
14	Kalimantan Tengah	2.712.000
15	Kalimantan Selatan	2.720.000
16	Kalimantan Timur	2.720.000
17	Sulawesi Utara	2.972.000
18	Sulawesi Tengah	3.006.000
19	Sulawesi Selatan	2.500.000
20	Sulawesi Tenggara	3.006.000
21	Maluku	2.820.000
22	Bali	2.500.000
23	Nusa Tenggara Barat	2.500.000
24	Nusa Tenggara Timur	2.764.000
25	Papua	3.148.000
26	Bengkulu	2.500.000
27	Maluku Utara	2.788.000
28	Banten	2.500.000
29	Bangka Belitung	2.500.000

30	Gorontalo	2.900.000
31	Kepulauan Riau	2.500.000
32	Papua Barat	2.910.000
33	Sulawesi Barat	2.738.000
34	Kalimantan Utara	2.940.000

c) Rehabilitasi sarana dan prasarana Panti Sosial penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

(1) Rehabilitasi prasarana Panti Sosial penyandang disabilitas yang rusak sedang, yang terdiri dari komponen ruang asrama, ruang pengasuh/perawat, ruang bimbingan, ruang kesehatan, ruang makan, ruang kesenian, ruang ibadah, ruang aula, ruang kamar mandi dan toilet, ruang bermain, dan/atau ruang tamu. Rehabilitasi prasarana Panti Sosial yang rusak sedang adalah rehabilitasi terhadap bangunan Panti Sosial dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 45% (empat puluh lima persen) berdasarkan analisa kerusakan. Pelaksanaan penilaian analisa kerusakan bangunan dilakukan oleh tim teknis atau fasilitator yang memiliki kompetensi bangunan dan paham akan konstruksi bangunan gedung dan rencana perbaikannya. Dalam hal ini, tim teknis dan fasilitator diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum setempat. Tim teknis atau fasilitator mengobservasi dan menghitung tingkat kerusakan bangunan per-massa bangunan yang akan direhabilitasi pada format analisis tingkat kerusakan dan penjelasan komponen yang direhabilitasi. Observasi dan perhitungan tingkat kerusakan bangunan dimaksud meliputi bentuk, ukuran, luasan,

serta detail konstruksi kondisi eksisting bangunan dan lingkungan. Hasil observasi dan analisis kerusakan bangunan ini dibuat dalam bentuk sketsa yang dilengkapi dengan penjelasan dan ukuran sebagai pertimbangan dalam membuat gambar pelaksanaan, gambar rencana arsitektur, struktur dan utilitas, serta RAB. Indeks biaya rehabilitasi rusak sedang sudah termasuk biaya penyediaan aksesibilitas dengan desain universal yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung sehingga dalam pelaksanaan rehabilitasi gedung diharuskan mengikuti standar tersebut. Analisa kerusakan dimaksud diserahkan kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada saat verifikasi usulan dari daerah sebagai salah satu dasar penentuan alokasi di setiap daerah. Biaya rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang Panti Sosial penyandang disabilitas yang rusak sedang dihitung setiap ruang dengan rumus:

RP = a x b

Keterangan:

RP : biaya rehabilitasi ruang prasarana panti
a. : luas ruangan (m2)
b. : indeks per m2 biaya rehabilitasi rusak sedang per wilayah provinsi

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Meter^2
1	DKI Jakarta	2.216.000
2	Jawa Barat	2.216.000
3	Jawa Tengah	2.216.000
4	DI Yogyakarta	2.216.000
5	Jawa Timur	2.464.000
6	Aceh	2.375.000
7	Sumatera Utara	2.375.000
8	Sumatera Barat	2.375.000
9	Riau	2.375.000
10	Jambi	2.375.000
11	Sumatera Selatan	2.375.000
12	Lampung	2.216.000
13	Kalimantan Barat	2.640.000
14	Kalimantan Tengah	2.640.000
15	Kalimantan Selatan	2.640.000
16	Kalimantan Timur	2.640.000
17	Sulawesi Utara	3.019.000
18	Sulawesi Tengah	3.019.000
19	Sulawesi Selatan	2.640.000
20	Sulawesi Tenggara	3.019.000
21	Maluku	4.449.000
22	Bali	2.216.000
23	Nusa Tenggara Barat	2.337.000
24	Nusa Tenggara Timur	3.025.000
25	Papua	4.449.000
26	Bengkulu	2.375.000
27	Maluku Utara	4.449.000
28	Banten	2.216.000
29	Bangka Belitung	3.025.000
30	Gorontalo	3.025.000
31	Kepulauan Riau	3.025.000
32	Papua Barat	4.449.000
33	Sulawesi Barat	4.424.000
34	Kalimantan Utara	3.025.000

(2) Rehabilitasi prasarana Panti Sosial penyandang disabilitas yang rusak berat, yang terdiri dari komponen ruang asrama,

ruang pengasuh/perawat, ruang bimbingan, ruang kesehatan, ruang makan, ruang kesenian, ruang ibadah, ruang aula, ruang kamar mandi dan toilet, ruang bermain, dan/atau ruang tamu. Rehabilitasi prasarana Panti Sosial yang rusak berat adalah rehabilitasi terhadap bangunan Panti Sosial dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 45% (empat puluh persen) berdasarkan analisa kerusakan. Pelaksanaan penilaian analisa kerusakan bangunan dilakukan oleh tim teknis atau fasilitator yang memiliki kompetensi bangunan dan paham akan konstruksi bangunan gedung dan rencana perbaikannya. Dalam hal ini, tim teknis dan fasilitator diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum setempat. Tim teknis atau fasilitator mengobservasi dan menghitung tingkat kerusakan bangunan per-massa bangunan yang akan direhabilitasi pada format analisis tingkat kerusakan dan penjelasan komponen yang direhabilitasi. Observasi dan perhitungan tingkat kerusakan bangunan dimaksud meliputi bentuk, ukuran, luasan, serta detail konstruksi kondisi eksisting bangunan dan lingkungan. Hasil observasi dan analisis kerusakan bangunan ini dibuat dalam bentuk sketsa yang dilengkapi dengan penjelasan dan ukuran sebagai pertimbangan dalam membuat gambar pelaksanaan, gambar rencana arsitektur, struktur dan utilitas, serta RAB. Indeks biaya rehabilitasi rusak berat sudah termasuk biaya penyediaan aksesibilitas dengan desain universal yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung sehingga dalam pelaksanaan rehabilitasi gedung diharuskan mengikuti standar tersebut. Analisa kerusakan dimaksud diserahkan kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada saat verifikasi usulan dari daerah sebagai salah satu dasar penentuan alokasi di setiap daerah. Biaya rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang Panti Sosial penyandang disabilitas yang rusak berat dihitung setiap ruang dengan rumus:

RP = a x c

Keterangan:

RP : biaya rehabilitasi ruang prasarana Panti Sosial

a. : luas ruangan (m2)

c. : indeks per m2 biaya rehabilitasi rusak berat per wilayah provinsi

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Meter^2
1	DKI Jakarta	3.022.000
2	Jawa Barat	3.022.000
3	Jawa Tengah	3.022.000
4	DI Yogyakarta	3.022.000
5	Jawa Timur	3.360.000
6	Aceh	3.238.000
7	Sumatera Utara	3.238.000
8	Sumatera Barat	3.238.000
9	Riau	3.238.000
10	Jambi	3.238.000
11	Sumatera Selatan	3.238.000
12	Lampung	3.022.000
13	Kalimantan Barat	3.600.000
14	Kalimantan Tengah	3.600.000

15	Kalimantan Selatan	3.600.000
16	Kalimantan Timur	3.600.000
17	Sulawesi Utara	4.117.000
18	Sulawesi Tengah	4.117.000
19	Sulawesi Selatan	3.600.000
20	Sulawesi Tenggara	4.117.000
21	Maluku	6.067.000
22	Bali	3.022.000
23	Nusa Tenggara Barat	3.187.000
24	Nusa Tenggara Timur	4.125.000
25	Papua	6.067.000
26	Bengkulu	3.238.000
27	Maluku Utara	6.067.000
28	Banten	3.022.000
29	Bangka Belitung	4.125.000
30	Gorontalo	4.125.000
31	Kepulauan Riau	4.125.000
32	Papua Barat	6.067.000
33	Sulawesi Barat	6.033.000
34	Kalimantan Utara	4.125.000

(3) Pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial penyandang disabilitas disesuaikan dengan jumlah penerima pelayanan yang mendapatkan layanan dalam Panti Sosial penyandang disabilitas milik provinsi. Dalam hal jenis barang terdapat dalam e-katalog di tiap-tiap wilayah, direkomendasikan untuk menggunakan e-katalog dalam mekanisme pengadaannya, atau metode pengadaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial penyandang disabilitas terdiri dari komponen:

(a) peralatan asrama

Pengadaan peralatan asrama penyandang

disabilitas mempertimbangkan keragaman kondisi di daerah terkait dengan ketersediaan bahan, kearifan lokal, dan kendala geografis sehingga model dapat disesuaikan, dengan tidak mengurangi kualitas barang, yang terdiri dari ranjang/tempat tidur 1 (satu) unit, kasur 1 (satu) unit, bantal 1 (satu) unit, seprai 2 (dua) unit, lemari pakaian 1 (satu) unit, serta peralatan lain yang diperlukan untuk kamar penyandang disabilitas sesuai dengan kearifan lokal. Biaya pengadaan peralatan asrama dihitung dengan cara:

PB = a x b

PB : biaya peralatan asrama

a. : jumlah penyandang disabilitas yang tidak mempunyai peralatan asrama

b. : indeks pengadaan peralatan asrama per wilayah provinsi (pengadaan peralatan per paket dengan rincian sesuai dengan standar di atas)

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	2.900.000
2	Jawa Barat	2.900.000
3	Jawa Tengah	2.900.000
4	DI Yogyakarta	2.900.000
5	Jawa Timur	2.900.000
6	Aceh	2.900.000
7	Sumatera Utara	2.900.000
8	Sumatera Barat	2.900.000
9	Riau	2.900.000
10	Jambi	2.900.000
11	Sumatera Selatan	2.900.000
12	Lampung	2.900.000

13	Kalimantan Barat	3.300.000
14	Kalimantan Tengah	3.300.000
15	Kalimantan Selatan	3.250.000
16	Kalimantan Timur	3.250.000
17	Sulawesi Utara	3.500.000
18	Sulawesi Tengah	3.600.000
19	Sulawesi Selatan	2.900.000
20	Sulawesi Tenggara	3.600.000
21	Maluku	3.400.000
22	Bali	2.900.000
23	Nusa Tenggara Barat	2.900.000
24	Nusa Tenggara Timur	3.300.000
25	Papua	3.900.000
26	Bengkulu	2.900.000
27	Maluku Utara	3.300.000
28	Banten	2.900.000
29	Bangka Belitung	2.900.000
30	Gorontalo	3.400.000
31	Kepulauan Riau	2.900.000
32	Papua Barat	3.900.000
33	Sulawesi Barat	3.200.000
34	Kalimantan Utara	3.900.000

(b) Peralatan makan

Pengadaan peralatan makan penyandang disabilitas mempertimbangkan keragaman kondisi di daerah terkait dengan ketersediaan bahan, kearifan lokal dan kendala geografis sehingga model dapat disesuaikan, dengan tidak mengurangi kualitas barang, yang terdiri dari piring, gelas, sendok, garpu masing-masing 2 (dua) unit, serta peralatan lain yang diperlukan untuk makan sesuai dengan kearifan lokal. Biaya pengadaan peralatan makan dan minum dihitung dengan cara:

PM = a x c

Keterangan:

PM : biaya peralatan makan

a. : jumlah penyandang disabilitas yang tidak mempunyai peralatan makan

b. : indeks pengadaan peralatan makan per wilayah provinsi (pengadaan peralatan per paket dengan rincian sesuai dengan standar di atas)

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	303.000
2	Jawa Barat	303.000
3	Jawa Tengah	303.000
4	DI Yogyakarta	303.000
5	Jawa Timur	303.000
6	Aceh	303.000
7	Sumatera Utara	303.000
8	Sumatera Barat	303.000
9	Riau	303.000
10	Jambi	303.000
11	Sumatera Selatan	303.000
12	Lampung	303.000
13	Kalimantan Barat	703.000
14	Kalimantan Tengah	703.000
15	Kalimantan Selatan	653.000
16	Kalimantan Timur	653.000
17	Sulawesi Utara	703.000
18	Sulawesi Tengah	703.000
19	Sulawesi Selatan	403.000
20	Sulawesi Tenggara	703.000
21	Maluku	803.000
22	Bali	303.000

23	Nusa Tenggara Barat	303.000
24	Nusa Tenggara Timur	403.000
25	Papua	703.000
26	Bengkulu	303.000
27	Maluku Utara	703.000
28	Banten	303.000
29	Bangka Belitung	303.000
30	Gorontalo	703.000
31	Kepulauan Riau	303.000
32	Papua Barat	703.000
33	Sulawesi Barat	603.000
34	Kalimantan Utara	703.000

(c) Peralatan komputer bicara

Pengadaan paket peralatan komputer bicara maksimal 3 (tiga) paket setiap Panti Sosial dengan menggunakan standar dan spesifikasi barang bagi pemenuhan dan penyediaan peralatan di masing-masing Panti Sosial yang terdiri dari:

Item barang	Spesifikasi minimal
komputer/PC	processor Core i7, RAM 8 GB HDD 1 TB, monitor 19 inch, mouse, keyboard, Windows OS)

Dengan indeks per provinsi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	7.500.000
2	Jawa Barat	7.500.000
3	Jawa Tengah	7.500.000
4	DI Yogyakarta	7.500.000
5	Jawa Timur	7.500.000
6	Aceh	7.500.000
7	Sumatera Utara	7.500.000
8	Sumatera Barat	7.500.000
9	Riau	7.500.000

10	Jambi	7.500.000
11	Sumatera Selatan	7.500.000
12	Lampung	7.500.000
13	Kalimantan Barat	7.712.000
14	Kalimantan Tengah	7.712.000
15	Kalimantan Selatan	7.720.000
16	Kalimantan Timur	7.720.000
17	Sulawesi Utara	7.972.000
18	Sulawesi Tengah	8.006.000
19	Sulawesi Selatan	7.500.000
20	Sulawesi Tenggara	8.006.000
21	Maluku	7.820.000
22	Bali	7.500.000
23	Nusa Tenggara Barat	7.500.000
24	Nusa Tenggara Timur	7.764.000
25	Papua	8.148.000
26	Bengkulu	7.500.000
27	Maluku Utara	7.788.000
28	Banten	7.500.000
29	Bangka Belitung	7.500.000
30	Gorontalo	7.900.000
31	Kepulauan Riau	7.500.000
32	Papua Barat	7.910.000
33	Sulawesi Barat	7.738.000
34	Kalimantan Utara	7.940.000

Item barang	Spesifikasi minimal
printer	laser jet, memory 128 MB, kertas A4 dan F4

Dengan indeks per provinsi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	2.500.000
2	Jawa Barat	2.500.000
3	Jawa Tengah	2.500.000
4	DI Yogyakarta	2.500.000
5	Jawa Timur	2.500.000
6	Aceh	2.500.000

7	Sumatera Utara	2.500.000
8	Sumatera Barat	2.500.000
9	Riau	2.500.000
10	Jambi	2.500.000
11	Sumatera Selatan	2.500.000
12	Lampung	2.500.000
13	Kalimantan Barat	2.712.000
14	Kalimantan Tengah	2.712.000
15	Kalimantan Selatan	2.720.000
16	Kalimantan Timur	2.720.000
17	Sulawesi Utara	2.972.000
18	Sulawesi Tengah	3.006.000
19	Sulawesi Selatan	2.500.000
20	Sulawesi Tenggara	3.006.000
21	Maluku	2.820.000
22	Bali	2.500.000
23	Nusa Tenggara Barat	2.500.000
24	Nusa Tenggara Timur	2.764.000
25	Papua	3.148.000
26	Bengkulu	2.500.000
27	Maluku Utara	2.788.000
28	Banten	2.500.000
29	Bangka Belitung	2.500.000
30	Gorontalo	2.900.000
31	Kepulauan Riau	2.500.000
32	Papua Barat	2.910.000
33	Sulawesi Barat	2.738.000
34	Kalimantan Utara	2.940.000

Item barang	Spesifikasi minimal
software JAWS	software komputer bicara untuk penyandang disabilitas netra, memiliki fitur *talking installation* (panduan instalasi bersuara), dapat berjalan dengan minimal windows 8.1, 32 bit atau 64 bit)

Dengan indeks per provinsi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	20.000.000
2	Jawa Barat	20.000.000
3	Jawa Tengah	20.000.000
4	DI Yogyakarta	20.000.000
5	Jawa Timur	20.000.000
6	Aceh	20.000.000
7	Sumatera Utara	20.000.000
8	Sumatera Barat	20.000.000
9	Riau	20.000.000
10	Jambi	20.000.000
11	Sumatera Selatan	20.000.000
12	Lampung	20.000.000
13	Kalimantan Barat	20.212.000
14	Kalimantan Tengah	20.212.000
15	Kalimantan Selatan	20.220.000
16	Kalimantan Timur	20.220.000
17	Sulawesi Utara	20.472.000
18	Sulawesi Tengah	20.506.000
19	Sulawesi Selatan	20.000.000
20	Sulawesi Tenggara	20.506.000
21	Maluku	20.320.000
22	Bali	20.000.000
23	Nusa Tenggara Barat	20.000.000
24	Nusa Tenggara Timur	20.264.000
25	Papua	20.648.000
26	Bengkulu	20.000.000
27	Maluku Utara	20.288.000
28	Banten	20.000.000
29	Bangka Belitung	20.000.000
30	Gorontalo	20.400.000
31	Kepulauan Riau	20.000.000
32	Papua Barat	20.410.000
33	Sulawesi Barat	20.238.000
34	Kalimantan Utara	20.440.000

d. Tahapan pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana

penunjang dalam Panti Sosial

1) Tahap Persiapan
   a) membentuk panitia rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial;
   b) menerbitkan keputusan penetapan panitia rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial;
   c) membuat kerangka acuan kerja rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial; dan
   d) membuat rincian anggaran biaya rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial.
2) Tahap Pelaksanaan
   a) mempersiapkan tenaga konstruksi dan pengadaan barang;
   b) tahap pengerjaan rehabilitasi dimulai;
   c) pencairan dana sesuai dengan rencana pendanaan;
   d) pengawasan pengerjaan oleh tim/panitia yang bertanggung jawab mengawasi proses pengerjaan; dan
   e) mempersiapkan pengadaan/rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial.
3) Tahap Pelaporan
   a) mekanisme pelaporan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial memberikan laporan berupa foto sebelum dan sesudah pengadaan serta pelaporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku; dan
   b) membuat berita acara penyerahan dan penggunaan barang.

e. Rencana Kerja dan Syarat

Persyaratan umum rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penerima pelayanan

serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk memenuhi standar pelayanan minimum. Perencanaan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial sebagai berikut:

1) Rehabilitasi prasarana penunjang dalam Panti Sosial terdiri dari:
   a. pekerjaan persiapan;
   b. pekerjaan galian dan urugan;
   c. pekerjaan pondasi;
   d. pekerjaan beton;
   e. pekerjaan rangka atap dan penutup atap;
   f. pekerjaan pasangan dinding dan plesteran;
   g. pekerjaan kusen, pintu dan jendela;
   h. pekerjaan penggantung, pengunci dan kaca;
   i. pekerjaan langit-langit/plafon;
   j. pekerjaan lantai;
   k. pekerjaan pengecatan/pelitur;
   l. pekerjaan instalasi listrik;
   m. pekerjaan plumbing;
   n. pekerjaan finishing;

2) Rehabilitasi/pengadaan sarana penunjang dalam Panti Sosial

   Pemenuhan kebutuhan/pengadaan sarana di dalam ruang Panti Sosial diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

f. Dana kegiatan penunjang dan penggunaan anggaran sisa

1) Dana kegiatan penunjang

   Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi dana alokasi khusus fisik untuk mendanai kegiatan penunjang. Pengalokasian dana penunjang dimaksud tidak wajib melalui anggaran dana alokasi khusus, akan tetapi dapat dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja

daerah. Kegiatan penunjang yang dapat dialokasikan dari alokasi anggaran dana alokasi khusus dimaksud meliputi:

a) desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
b) biaya tender;
c) honorarium fasilitator kegiatan dana alokasi khusus fisik yang dilakukan secara swakelola;
d) penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
e) penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah;
f) perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
g) pelaksanaan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tidak termasuk honorarium reviu.

Penggunaan dana kegiatan penunjang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah.

2) Penggunaan Anggaran Sisa

Dalam hal terdapat sisa anggaran dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dalam dana alokasi khusus, dapat digunakan untuk menambah volume atau kualitas pengadaan barang terkait dalam satu output yang sama dan tidak keluar untuk *output* yang lain, serta tidak dapat digunakan untuk menambah alokasi dana kegiatan penunjang. Kepala daerah harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Sosial. Dalam hal rencana penggunaan sisa anggaran dimaksud, kepala daerah harus menyampaikan permohonan kepada Kementerian Sosial dan menyertakan bukti dan laporan bahwa kegiatan yang direncanakan dalam dana alokasi khusus sudah melawati proses pengadaan 100% (seratus persen) disertai dengan usulan rancangan

biaya penggunaan sisa alokasi. Pengusulan dan pelaksanaan penggunaan sisa alokasi dana alokasi khusus fisik mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan.

3. Contoh Surat Perjanjian
   a. Surat perjanjian pemberian DAK Fisik Bidang Sosial sebelum pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial dilakukan perjanjian antara_____dan pemerintah daerah provinsi dengan menggunakan format seperti contoh berikut:

CONTOH PERJANJIAN PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
FISIK BIDANG SOSIAL
REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG DALAM PANTI SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2020
ANTARA

DENGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI .....
NOMOR _____

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan.....tahun dua ribu....., yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat Kantor : .....
   Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama .....:

   Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : .....
   Jabatan : Gubernur .....
   Alamat : .....

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, dalam kedudukannya selaku Kepala ..... berdasarkan Surat Keputusan ..... Nomor ..... tertanggal ....., dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili ..... ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya kedua-duanya secara bersama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari sepenuhnya hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 antara lain menyatakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b. bahwa Pasal 1 angka 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
c. bahwa kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah Daerah provinsi melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan bagi penerima layanan dalam Panti Sosial/UPTD dengan mengalokasikan dana alokasi khusus; dan
d. bahwa Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menyatakan bahwa pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial harus dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta untuk mengatur langkah-langkah pelaksanaan dengan sebaik-baiknya, PARA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri dalam PERJANJIAN PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Perjanjian antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dimaksudkan sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana .....yang belum mencapai standar pelayanan minimum, dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan standar pelayanan minimum bidang sosial.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

Perjanjian ini melingkupi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran 2020 yang digunakan untuk kegiatan: .....

(*disesuaikan dengan menu DAK yang diterima oleh provinsi bersangkutan*)

Pasal 3

Jangka Waktu Pekerjaan

(1) Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah ..... (.....) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal...Desember .... dan hasilnya sudah dapat digunakan pada akhir Desember.....

Pasal 4

Prinsip-Prinsip Pekerjaan

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran 2020 meliputi:

b. pelaksanaan pengadaan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku mengenai pengadaan barang dan jasa;
c. penerapan asas transparansi dan akuntabilitas;
d. pengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan rehabilitasi/pengadaan; dan
e. optimalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan.

Pasal 5

Kewajiban

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

a. menyusun petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Sosial;
b. melakukan sosialisasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial; dan
c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial secara sampling.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan operasional lainnya yang tidak termasuk dalam alokasi dana penunjang sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Sosial di tingkat provinsi;
c. memberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK; dan
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan dana alokasi khusus, serta mencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari dana alokasi khusus kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur masyarakat, potensi sumber daya kesejahteraan sosial, ... dan masyarakat mulai perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan;
b. PIHAK KEDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 ini harus sesuai dengan petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diwajibkan menyusun rencana kegiatan dan membuat daftar kebutuhan yang diperlukan beserta spesifikasinya, jumlah dan perkiraan harga yang menjadi bagian/lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dengan mengacu kepada petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Sosial;
d. PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serta pelaporan keuangan dan hasil kerja sesuai dengan petunjuk operasional, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
e. PIHAK KEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial tahun anggaran 2020;
f. PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait serta menyimpan bukti-bukti setoran dan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan serah terima hasil pekerjaan kepada gubernur melalui dinas sosial daerah provinsi yang dituangkan dalam berita acara serah terima yang dilampiri dengan daftar hasil pekerjaan DAK Fisik Bidang Sosial tahun anggaran 2020; dan

h. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran 2020 yang diterimanya dari PIHAK KESATU.

Pasal 7

Pemeriksaan Pekerjaan

PIHAK KESATU dapat menunjuk tim atau aparat yang terkait dengan program DAK Fisik Bidang Sosial tahun anggaran 2020 untuk melakukan pemeriksaan dan berhak menerima atau menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perjanjian dan petunjuk operasional DAK Fisik.

Pasal 8

Jumlah Dana Bantuan

(1) DAK Fisik Bidang Sosial tahun anggaran 2020 yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ..... (..... rupiah).
(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 9

Pemeriksaan Pekerjaan

PIHAK KESATU dapat menunjuk tim atau aparat yang terkait dengan program DAK Fisik Bidang Sosial tahun anggaran 2020 untuk melakukan pemeriksaan dan berhak menerima atau menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan petunjuk operasional DAK Fisik.

Pasal 10

Jumlah Dana Bantuan

(1) DAK Fisik Bidang Sosial tahun anggaran 2020 yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ..... (..... rupiah).

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 11

Penyaluran DAK

(1) Penyaluran DAK Fisik Bidang Sosial dilakukan secara transfer ke rekening PIHAK KEDUA penuh tanpa potongan apapun secara sekaligus atau bertahap.

(2) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

a. tahap pertama sebesar Rp ..... (.....)*
b. tahap kedua sebesar Rp ..... (.....)*
c. tahap ketiga sebesar Rp ..... (.....)*

(3) Penyaluran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak beserta kelengkapan dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK KESATU dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

(4) Penyaluran tahap ..... sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah .....

(5) Penyaluran tahap ..... sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah .....

(6) Kewajiban pajak atas penggunaan DAK Fisik Bidang Sosial diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Keadaan Memaksa

(1) Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK KESATU paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai terjadinya keadaan memaksa/kahar dengan didukung dengan bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan dari pihak berwenang.
(2) Keadaan memaksa/kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
(3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 13

Sisa Dana

(1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ternyata terdapat kelebihan/sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran yang diadakan dengan persetujuan PIHAK KESATU.
(2) Jika sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran yang diadakan, sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke kas daerah.

Pasal 14

Pertanggungjawaban

PIHAK KEDUA harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran 2020 yang diterimanya kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari kalender mulai saat selesainya pelaksanaan pekerjaan, dilampiri dengan:

a. berita acara serah terima;
b. bukti pertanggungjawaban keuangan; dan
c. bukti teknis pekerjaan.

Pasal 15

Panduan Pelaksanaan

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Perjanjian ini terdapat dalam Petunjuk Teknis DAK Fisik berikut petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Sosial yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pasal 16

Pernyataan dan Jaminan

Para Pihak

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu dan lainnya bahwa Perjanjian ini dan instrumen serta dokumen lain yang disyaratkan dan telah diserahkan PARA PIHAK kepada PARA PIHAK yang menerimanya akan merupakan suatu kewajiban hukum yang sah dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakannya.

Pasal 17

Penutup

(1) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU,
.....

PIHAK KEDUA,
.....

SAKSI-SAKSI

.....

.....

.....

.....

b. Surat Pernyataan komitmen penggunaan barang

KOP SURAT INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGGUNAAN BARANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi/Unit Kerja :
Jabatan :

Bertindak dan bertanggung jawab atas pelaksanaan DAK Fisik Rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam panti tahun anggaran 2020 Dinas Sosial Provinsi ....., sesuai Peraturan....., yaitu:

a. akan mengikuti proses rehabilitasi dan pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. rehabilitasi prasarana dan sarana penunjang dalam Panti Sosial terkait DAK Fisik Bidang Sosial tahun anggaran 2020 akan digunakan dalam Panti Sosial sebagai ruangan dan peralatan yang digunakan untuk memberikan layanan langsung kepada penerima manfaat Panti Sosial sesuai dengan yang diusulkan dan tidak dialihfungsikan. Apabila ditemukan pelanggaran dalam penggunaan barang dan ruangan, maka akan dikenakan sanksi administratif, dan dapat digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk melengkapi persyaratan.

_____,_____20_
Jabatan

Materai

6000

Nama
NIP_____

B. Alat Bantu

1. Arah Kebijakan

a Meningkatkan kualitas layanan dan keterjaminan akses kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak melalui peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial, untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b Memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial dalam rangka pemenuhan SPM bidang sosial secara bertahap.

2. Menu Kegiatan

1. Sasaran

1) meningkatkan kualitas layanan, data, dan informasi bagi penduduk miskin dan rentan; dan
2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Panti Sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak untuk memenuhi SPM bidang sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

1) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial bertugas dan bertanggung jawab untuk:
   a) menyusun petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Sosial;
   b) melakukan sosialisasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial; dan
   c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial secara sampling.
2) Pemerintah Daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota bertugas dan bertanggung jawab untuk:
   a. mengusulkan rincian dan lokasi serta target *output* kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial Pengadaan Alat Bantu berdasarkan rencana kegiatan DAK fisik yang disusun oleh dinas sosial;
   b. menyalurkan dana ke dinas penerima DAK Fisik Bidang

Sosial untuk pengadaan Alat Bantu;

c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Sosial untuk pengadaan Alat Bantu;

3) Dinas sosial daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota bertugas dan bertanggung jawab untuk:

a. mengusulkan rincian dan lokasi serta target *output* kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial pengadaan Alat Bantu kepada Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota serta menentukan prioritas berdasarkan rencana kegiatan DAK fisik yang disusun;
b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengadaan Alat Bantu yang terdiri dari:
   (1) data jumlah calon penerima Alat Bantu;
   (2) data Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menyalurkan;
   (3) rencana anggaran biaya;
   (4) rencana kerja dan syarat-syarat; dan
   (5) jadwal pelaksanaan,
c. melakukan perencanaan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya terkait penggunaan akun belanja. Pengaturan akun belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kegiatan dalam menu DAK Bidang Sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penggunaan akun, Pemerintah Daerah dapat menggunakan akun yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah masing-masing, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan catatan bahwa semua Alat Bantu harus diserahkan kepada penerima pelayanan sesuai dengan daftar nama yang diusulkan, atau penggantinya sesuai dengan keadaan di lapangan;
d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Sosial untuk Pengadaan Alat Bantu;
e. menetapkan tim pengadaan sesuai dengan peraturan

yang berlaku termasuk di dalamnya yang berasal dari unsur ahli lain jika diperlukan;

f. menyusun rencana kegiatan Pengadaan Alat Bantu;
g. menandatangani surat perjanjian pemberian dana pengadaan Alat Bantu;
h. membentuk panitia pengadaan Alat Bantu;
i. membentuk tim penerima hasil pekerjaan atas pekerjaan pengadaan Alat Bantu;
j. melakukan serah terima hasil pekerjaan pengadaan Alat Bantu;
k. melaksanakan pengadaan Alat Bantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. melakukan dokumentasi penerimaan, pengeluaran dana, dan kegiatan terkait; dan
m. menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana pengadaan Alat Bantu.

4) Panti Sosial/UPTD milik Pemerintah Daerah provinsi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial bertugas dan bertanggung jawab untuk:

a. menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK Fisik Bidang Sosial dengan dinas sosial daerah provinsi atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk kegiatan pengadaan Alat Bantu;
b. melakukan serah terima hasil pekerjaan pengadaan Alat Bantu dengan kepala dinas sosial daerah provinsi atau dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan
c. melakukan serah terima alat bantu kepada setiap penerima manfaat yang memerlukan serta membuat laporan dan dokumentasi berupa foto penerimaan Alat Bantu.

3. Pengadaan Alat Bantu

1) Ketentuan Umum

Pelaksanaan menu kegiatan pengadaan Alat Bantu membuat Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di wilayahnya. Pelaksanaan menu kegiatan ini dibutuhkan adanya komitmen dari Pemerintah Daerah

dengan mengirimkan bukti dokumen pendukung yang diperlukan yang dikirimkan ke email *dak.sosial@gmail.com* dan diunggah di *google drive*. Adapun ketentuan umum yang diperlukan yaitu:

a) pengadaan Alat Bantu didasarkan pada hasil asesmen terlebih dulu yang dilakukan oleh pekerja sosial, serta melibatkan tenaga ahli/profesional terkait dengan kebutuhan Alat Bantu. Tenaga Profesional dimaksud, misalnya Dokter THT untuk kebutuhan alat bantu dengar, ahli fisioterapi untuk kebutuhan penggunaan kursi roda serta ukurannya, dokter mata untuk kacamata *low vision* dan lain sebagainya. Dalam hal setelah Alat Bantu diberikan kepada penerima manfaat, maka biaya pemeliharaan yang diperlukan dan pelatihan yang diperlukan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

b) pengadaan Alat Bantu diberikan kepada penerima manfaat di Panti Sosial/UPTD milik Pemerintah Daerah provinsi dibuktikan dengan adanya dokumen surat keputusan/penetapan/ pernyataan dari Pemerintah Daerah provinsi, bahwa nama-nama penerima manfaat tersebut masuk ke dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,

c) pengadaan Alat Bantu diberikan kepada penerima manfaat di Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dibuktikan dengan adanya dokumen surat keputusan/penetapan/pernyataan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota, bahwa nama-nama penerima manfaat tersebut masuk ke dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,

d) komitmen untuk menyerahkan Alat Bantu kepada penerima yang berhak sesuai dengan nama-nama yang diusulkan,

e) surat pernyataan komitmen untuk menyerahkan Alat Bantu kepada penerima yang berhak sesuai dengan nama-nama yang diusulkan,

f) bersedia melaksanakan layanan kepada penerima manfaat sesuai dengan SPM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota,

g) alokasi setiap unit *cost* yang tertuang dalam Lampiran ini merupakan harga estimasi. Adapun dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan peraturan daerah DAK Fisik Bidang Sosial, dan

h) bersedia membuat dokumentasi pelaksanaan baik foto pelaksanaan kegiatan dan foto penerimaan/penggunaan Alat Bantu dan melaporkannya.

2) Menu Kegiatan Pengadaan Alat Bantu

a) Pengadaan Alat Bantu bagi anak dengan disabilitas di provinsi dalam Panti Sosial dan kabupaten luar Panti Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang mendapatkan layanan dalam Panti Sosial milik provinsi dan layanan luar Panti Sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial. Dalam hal jenis barang terdapat dalam e-katalog di tiap-tiap wilayah, direkomendasikan untuk menggunakan e-katalog dalam mekanisme pengadaannya. Pengadaan Alat Bantu bagi anak disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dengan perhitungan:

AB = a x b

Keterangan:

AB : biaya pengadaan alat bantu bagi anak

a : jumlah anak yang tidak mempunyai dan memerlukan alat bantu

b : indeks pengadaan alat bantu bagi anak per wilayah provinsi

Alat bantu bagi anak tersebut terdiri dari:

(1) Kursi roda

Pengadaan kursi roda bagi anak mengacu pada SNI dengan indeks harga dan spesifikasi:

Komponen	Spesifikasi
Kursi roda	- lebar total dibentangkan 65 cm (enam puluh lima sentimeter) - lebar sandaran dan dudukan kursi roda 44 cm (empat puluh empat sentimeter) - bahan penopang kulit - diameter ban belakang 59 cm (lima puluh sembilan sentimeter) - diameter ban depan 20 cm (dua puluh sentimeter) - tinggi 89 cm (delapan puluh Sembilan sentimeter) - panjang total 106 cm (seratus enam sentimeter) - ban karet solid - pijakan kaki alumunium

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	2.500.000
2	Jawa Barat	2.500.000
3	Jawa Tengah	2.500.000
4	DI Yogyakarta	2.500.000
5	Jawa Timur	2.500.000
6	Aceh	2.500.000
7	Sumatera Utara	2.500.000
8	Sumatera Barat	2.500.000
9	Riau	2.500.000
10	Jambi	2.500.000
11	Sumatera Selatan	2.500.000
12	Lampung	2.500.000
13	Kalimantan Barat	2.606.000
14	Kalimantan Tengah	2.606.000
15	Kalimantan Selatan	2.610.000
16	Kalimantan Timur	2.610.000
17	Sulawesi Utara	2.626.000
18	Sulawesi Tengah	2.753.000

19	Sulawesi Selatan	2.500.000
20	Sulawesi Tenggara	2.753.000
21	Maluku	2.660.000
22	Bali	2.500.000
23	Nusa Tenggara Barat	2.500.000
24	Nusa Tenggara Timur	2.632.000
25	Papua	2.824.000
26	Bengkulu	2.500.000
27	Maluku Utara	2.644.000
28	Banten	2.500.000
29	Bangka Belitung	2.500.000
30	Gorontalo	2.700.000
31	Kepulauan Riau	2.500.000
32	Papua Barat	2.705.000
33	Sulawesi Barat	2.619.000
34	Kalimantan Utara	2.720.000

(2) Kaca mata *low vision*

Kaca mata *low vision* yang dimaksud adalah Alat Bantu untuk membantu penglihatan yang diakibatkan penurunan tajam penglihatan atau lantang pandang. Kaca mata *low vision* dimaksud berupa alat optik terstandar sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap individu berdasarkan hasil pengukuran dokter/praktisi (bisa berupa kaca mata atau lensa kontak). Pengadaan kaca mata *low vision* bagi anak mengacu pada SNI dengan indeks harga dan spesifikasi:

Komponen	Spesifikasi
Kaca mata low vision	- SPH maksimal (SV Lenticular HMC) +7 s/d +17 - SPH maksimal (SV Lenticular HMC) +7 s/d +25 - SPH maksimal (SV Lenticular HMC) -10 s/d -17 - SPH maksimal (SV Lenticular HMC) -17 s/d -25

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	1.700.000
2	Jawa Barat	1.700.000
3	Jawa Tengah	1.700.000
4	DI Yogyakarta	1.700.000
5	Jawa Timur	1.700.000
6	Aceh	1.700.000
7	Sumatera Utara	1.700.000
8	Sumatera Barat	1.700.000
9	Riau	1.700.000
10	Jambi	1.700.000
11	Sumatera Selatan	1.700.000
12	Lampung	1.700.000
13	Kalimantan Barat	1.806.000
14	Kalimantan Tengah	1.806.000
15	Kalimantan Selatan	1.810.000
16	Kalimantan Timur	1.810.000
17	Sulawesi Utara	1.826.000
18	Sulawesi Tengah	1.953.000
19	Sulawesi Selatan	1.700.000
20	Sulawesi Tenggara	1.953.000
21	Maluku	1.860.000
22	Bali	1.700.000
23	Nusa Tenggara Barat	1.700.000
24	Nusa Tenggara Timur	1.832.000
25	Papua	2.024.000
26	Bengkulu	1.700.000
27	Maluku Utara	1.844.000
28	Banten	1.700.000
29	Bangka Belitung	1.700.000
30	Gorontalo	1.900.000
31	Kepulauan Riau	1.700.000
32	Papua Barat	1.905.000
33	Sulawesi Barat	1.819.000
34	Kalimantan Utara	1.920.000

(3) Alat Bantu dengar

Pengadaan alat bantu dengar bagi anak mengacu pada SNI dengan indeks harga dan spesifikasi:

Komponen	Spesifikasi
Alat bantu dengar	- memiliki lisensi dari Kementerian Kesehatan - memiliki SNI - memiliki garansi minimal selama 1 tahun - memiliki minimal 4 *channel sound imaging* - memiliki *noise reduction* - memiliki range 25-90 db dan range 91- 120 db

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	4.200.000
2	Jawa Barat	4.200.000
3	Jawa Tengah	4.200.000
4	DI Yogyakarta	4.200.000
5	Jawa Timur	4.200.000
6	Aceh	4.200.000
7	Sumatera Utara	4.200.000
8	Sumatera Barat	4.200.000
9	Riau	4.200.000
10	Jambi	4.200.000
11	Sumatera Selatan	4.200.000
12	Lampung	4.200.000
13	Kalimantan Barat	4.306.000
14	Kalimantan Tengah	4.306.000
15	Kalimantan Selatan	4.310.000
16	Kalimantan Timur	4.310.000
17	Sulawesi Utara	4.326.000
18	Sulawesi Tengah	4.453.000
19	Sulawesi Selatan	4.200.000
20	Sulawesi Tenggara	4.453.000
21	Maluku	4.360.000
22	Bali	4.200.000
23	Nusa Tenggara Barat	4.200.000
24	Nusa Tenggara Timur	4.332.000
25	Papua	4.524.000

26	Bengkulu	4.200.000
27	Maluku Utara	4.344.000
28	Banten	4.200.000
29	Bangka Belitung	4.200.000
30	Gorontalo	4.400.000
31	Kepulauan Riau	4.200.000
32	Papua Barat	4.405.000
33	Sulawesi Barat	4.319.000
34	Kalimantan Utara	4.420.000

(4) Kruk

Pengadaan kruk bagi anak mengacu pada SNI dengan indeks harga dan spesifikasi:

Komponen	Spesifikasi
Kruk	- bahan alumunium ringan - karet anti slip di dasar kruk - ukuran disesuaikan dengan pengguna - dapat diatur ketinggian untuk ketiak - memiliki pegangan tangan dengan bahan lembut

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	250.000
2	Jawa Barat	250.000
3	Jawa Tengah	250.000
4	DI Yogyakarta	250.000
5	Jawa Timur	250.000
6	Aceh	250.000
7	Sumatera Utara	250.000
8	Sumatera Barat	250.000
9	Riau	250.000
10	Jambi	250.000
11	Sumatera Selatan	250.000
12	Lampung	250.000
13	Kalimantan Barat	356.000
14	Kalimantan Tengah	356.000
15	Kalimantan Selatan	360.000
16	Kalimantan Timur	360.000
17	Sulawesi Utara	376.000
18	Sulawesi Tengah	503.000
19	Sulawesi Selatan	250.000
20	Sulawesi Tenggara	503.000
21	Maluku	410.000
22	Bali	250.000
23	Nusa Tenggara Barat	250.000
24	Nusa Tenggara Timur	382.000
25	Papua	574.000
26	Bengkulu	250.000
27	Maluku Utara	394.000
28	Banten	250.000
29	Bangka Belitung	250.000
30	Gorontalo	450.000
31	Kepulauan Riau	250.000
32	Papua Barat	455.000
33	Sulawesi Barat	369.000
34	Kalimantan Utara	470.000

b) Pengadaan Alat Bantu bagi lanjut usia di provinsi dalam Panti Sosial dan kabupaten luar Panti Sosial

melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang mendapatkan layanan dalam Panti Sosial milik provinsi dan layanan luar Panti Sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial. Dalam hal jenis barang terdapat dalam e-katalog di tiap-tiap wilayah, direkomendasikan untuk menggunakan e-katalog dalam mekanisme pengadaannya. Pengadaan Alat Bantu bagi lanjut usia disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dengan perhitungan:

AB = a x b

Keterangan:

AB : biaya pengadaan Alat Bantu bagi lanjut usia

a : jumlah lanjut usia yang tidak mempunyai dan memerlukan Alat Bantu

b : indeks pengadaan alat bantu bagi lanjut usia per wilayah provinsi

Alat Bantu bagi lanjut usia tersebut terdiri dari:

(1) Kursi roda

Pengadaan kursi roda bagi lanjut usia mengacu pada SNI dengan indeks harga dan spesifikasi:

Komponen	Spesifikasi
Kursi roda	- Lebar total dibentangkan 65 cm (enam puluh lima sentimeter) - Lebar sandaran dan dudukan kursi roda 44 cm (empat puluh empat sentimeter) - bahan penopang kulit - diameter ban belakang 59 cm (lima puluh Sembilan sentimeter) - diameter ban depan 20 cm (dua puluh sentimeter) - tinggi 89 cm (delapan puluh sentimeter) - panjang total 106 cm (serratus enam sentimeter)

	- ban karet solid - pijakan kaki alumunium

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	2.500.000
2	Jawa Barat	2.500.000
3	Jawa Tengah	2.500.000
4	DI Yogyakarta	2.500.000
5	Jawa Timur	2.500.000
6	Aceh	2.500.000
7	Sumatera Utara	2.500.000
8	Sumatera Barat	2.500.000
9	Riau	2.500.000
10	Jambi	2.500.000
11	Sumatera Selatan	2.500.000
12	Lampung	2.500.000
13	Kalimantan Barat	2.606.000
14	Kalimantan Tengah	2.606.000
15	Kalimantan Selatan	2.610.000
16	Kalimantan Timur	2.610.000
17	Sulawesi Utara	2.626.000
18	Sulawesi Tengah	2.753.000
19	Sulawesi Selatan	2.500.000
20	Sulawesi Tenggara	2.753.000
21	Maluku	2.660.000
22	Bali	2.500.000
23	Nusa Tenggara Barat	2.500.000
24	Nusa Tenggara Timur	2.632.000
25	Papua	2.824.000
26	Bengkulu	2.500.000
27	Maluku Utara	2.644.000
28	Banten	2.500.000
29	Bangka Belitung	2.500.000
30	Gorontalo	2.700.000
31	Kepulauan Riau	2.500.000
32	Papua Barat	2.705.000
33	Sulawesi Barat	2.619.000
34	Kalimantan Utara	2.720.000

(2) *Walker*

Pengadaan *walker* bagi lanjut usia mengacu pada SNI dengan indeks harga dan spesifikasi:

Komponen	Spesifikasi
Walker	- Bahan alumunium - Berat bersih 2,5 kg (dua koma lima kilo gram) - Bisa dilipat - Ketinggian dapat di atur antara 80-98 cm (delapan puluh sampai dengan sembilan puluh delapan sentimeter)

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	250.000
2	Jawa Barat	250.000
3	Jawa Tengah	250.000
4	DI Yogyakarta	250.000
5	Jawa Timur	250.000
6	Aceh	250.000
7	Sumatera Utara	250.000
8	Sumatera Barat	250.000
9	Riau	250.000
10	Jambi	250.000
11	Sumatera Selatan	250.000
12	Lampung	250.000
13	Kalimantan Barat	356.000
14	Kalimantan Tengah	356.000
15	Kalimantan Selatan	360.000
16	Kalimantan Timur	360.000
17	Sulawesi Utara	376.000
18	Sulawesi Tengah	503.000
19	Sulawesi Selatan	250.000
20	Sulawesi Tenggara	503.000
21	Maluku	410.000
22	Bali	250.000
23	Nusa Tenggara Barat	250.000
24	Nusa Tenggara Timur	382.000

25	Papua	574.000
26	Bengkulu	250.000
27	Maluku Utara	394.000
28	Banten	250.000
29	Bangka Belitung	250.000
30	Gorontalo	450.000
31	Kepulauan Riau	250.000
32	Papua Barat	455.000
33	Sulawesi Barat	369.000
34	Kalimantan Utara	470.000

(3) Tongkat kaki satu

Pengadaan tongkat kaki satu bagi lanjut usia mengacu pada SNI dengan indeks harga dan spesifikasi:

Komponen	Spesifikasi
Tongkat kaki satu	- tinggi tongkat 100 cm (seratus sentimeter) - bahan alumunium - dapat diatur tinggi rendah

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	100.000
2	Jawa Barat	100.000
3	Jawa Tengah	100.000
4	DI Yogyakarta	100.000
5	Jawa Timur	100.000
6	Aceh	100.000
7	Sumatera Utara	100.000
8	Sumatera Barat	100.000
9	Riau	100.000
10	Jambi	100.000
11	Sumatera Selatan	100.000
12	Lampung	100.000
13	Kalimantan Barat	206.000
14	Kalimantan Tengah	206.000
15	Kalimantan Selatan	210.000
16	Kalimantan Timur	210.000

17	Sulawesi Utara	226.000
18	Sulawesi Tengah	353.000
19	Sulawesi Selatan	100.000
20	Sulawesi Tenggara	353.000
21	Maluku	260.000
22	Bali	100.000
23	Nusa Tenggara Barat	100.000
24	Nusa Tenggara Timur	232.000
25	Papua	424.000
26	Bengkulu	100.000
27	Maluku Utara	244.000
28	Banten	100.000
29	Bangka Belitung	100.000
30	Gorontalo	300.000
31	Kepulauan Riau	100.000
32	Papua Barat	305.000
33	Sulawesi Barat	219.000
34	Kalimantan Utara	320.000

(4) Tongkat kaki tiga

Pengadaan tongkat kaki tiga bagi lanjut usia mengacu pada SNI dengan indeks harga dan spesifikasi:

Komponen	Spesifikasi
Tongkat kaki tiga	- bahan alumunium atau *stainless steel* - ketinggian dapat diatur 75 – 98 cm (tujuh lima sampai dengan sembilan delapan sentimeter) - karet anti slip pada ujung kaki

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	150.000
2	Jawa Barat	150.000
3	Jawa Tengah	150.000
4	DI Yogyakarta	150.000
5	Jawa Timur	150.000
6	Aceh	150.000
7	Sumatera Utara	150.000

8	Sumatera Barat	150.000
9	Riau	150.000
10	Jambi	150.000
11	Sumatera Selatan	150.000
12	Lampung	150.000
13	Kalimantan Barat	256.000
14	Kalimantan Tengah	256.000
15	Kalimantan Selatan	260.000
16	Kalimantan Timur	260.000
17	Sulawesi Utara	276.000
18	Sulawesi Tengah	403.000
19	Sulawesi Selatan	150.000
20	Sulawesi Tenggara	403.000
21	Maluku	310.000
22	Bali	150.000
23	Nusa Tenggara Barat	150.000
24	Nusa Tenggara Timur	282.000
25	Papua	474.000
26	Bengkulu	150.000
27	Maluku Utara	294.000
28	Banten	150.000
29	Bangka Belitung	150.000
30	Gorontalo	350.000
31	Kepulauan Riau	150.000
32	Papua Barat	355.000
33	Sulawesi Barat	269.000
34	Kalimantan Utara	370.000

(5) Tongkat kaki empat

Pengadaan tongkat kaki empat bagi lanjut usia mengacu pada SNI dengan indeks harga dan spesifikasi:

Komponen	Spesifikasi
Tongkat kaki empat	- bahan alumunium atau *stainless steel* - ketinggian dapat diatur 72-98 cm (tujuh puluh dua sampai dengan Sembilan puluh delapan sentimeter) - karet anti slip pada ujung kaki

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	175.000
2	Jawa Barat	175.000
3	Jawa Tengah	175.000
4	DI Yogyakarta	175.000
5	Jawa Timur	175.000
6	Aceh	175.000
7	Sumatera Utara	175.000
8	Sumatera Barat	175.000
9	Riau	175.000
10	Jambi	175.000
11	Sumatera Selatan	175.000
12	Lampung	175.000
13	Kalimantan Barat	281.000
14	Kalimantan Tengah	281.000
15	Kalimantan Selatan	285.000
16	Kalimantan Timur	285.000
17	Sulawesi Utara	301.000
18	Sulawesi Tengah	428.000
19	Sulawesi Selatan	175.000
20	Sulawesi Tenggara	428.000
21	Maluku	335.000
22	Bali	175.000
23	Nusa Tenggara Barat	175.000
24	Nusa Tenggara Timur	307.000
25	Papua	499.000
26	Bengkulu	175.000
27	Maluku Utara	319.000
28	Banten	175.000
29	Bangka Belitung	175.000
30	Gorontalo	375.000
31	Kepulauan Riau	175.000
32	Papua Barat	380.000
33	Sulawesi Barat	294.000
34	Kalimantan Utara	395.000

(6) Alat bantu dengar

Pengadaan alat bantu dengar bagi lanjut usia

mengacu pada SNI dengan indeks harga dan spesifikasi:

Komponen	Spesifikasi
Alat bantu dengar	- memiliki lisensi dari Kementerian Kesehatan - memiliki SNI - memiliki garansi minimal selama 1 (satu) tahun - memiliki minimal 4 (empat) *channel sound imaging* - memiliki *noise reduction* - memiliki range 25-90 db dan range 91-120 db

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	4.200.000
2	Jawa Barat	4.200.000
3	Jawa Tengah	4.200.000
4	DI Yogyakarta	4.200.000
5	Jawa Timur	4.200.000
6	Aceh	4.200.000
7	Sumatera Utara	4.200.000
8	Sumatera Barat	4.200.000
9	Riau	4.200.000
10	Jambi	4.200.000
11	Sumatera Selatan	4.200.000
12	Lampung	4.200.000
13	Kalimantan Barat	4.306.000
14	Kalimantan Tengah	4.306.000
15	Kalimantan Selatan	4.310.000
16	Kalimantan Timur	4.310.000
17	Sulawesi Utara	4.326.000
18	Sulawesi Tengah	4.453.000
19	Sulawesi Selatan	4.200.000
20	Sulawesi Tenggara	4.453.000

21	Maluku	4.360.000
22	Bali	4.200.000
23	Nusa Tenggara Barat	4.200.000
24	Nusa Tenggara Timur	4.332.000
25	Papua	4.524.000
26	Bengkulu	4.200.000
27	Maluku Utara	4.344.000
28	Banten	4.200.000
29	Bangka Belitung	4.200.000
30	Gorontalo	4.400.000
31	Kepulauan Riau	4.200.000
32	Papua Barat	4.405.000
33	Sulawesi Barat	4.319.000
34	Kalimantan Utara	4.420.000

c) Pengadaan Alat Bantu bagi penyandang disabilitas di provinsi dalam Panti Sosial dan kabupaten luar Panti Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang mendapatkan layanan dalam Panti Sosial milik provinsi dan layanan luar Panti Sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial. Dalam hal jenis barang terdapat dalam e-katalog di tiap-tiap wilayah, direkomendasikan untuk menggunakan e-katalog dalam mekanisme pengadaannya. Pengadaan Alat Bantu bagi penyandang disabilitas disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dengan perhitungan:

AB = a x b

Keterangan:

AB : biaya pengadaan Alat Bantu bagi penyandang disabilitas
a : jumlah penyandang disabilitas yang tidak mempunyai dan memerlukan Alat Bantu
b : indeks pengadaan Alat Bantu bagi penyandang disabilitas per wilayah provinsi

Alat Bantu bagi penyandang disabilitas tersebut terdiri dari:

(1) Kursi roda

Pengadaan kursi roda bagi penyandang disabilitas mengacu pada SNI dengan indeks harga dan spesifikasi:

Komponen	Spesifikasi
Kursi roda	- Lebar total dibentangkan 65 cm (enam puluh lima sentimeter) - Lebar sandaran dan dudukan kursi roda 44 cm (empat puluh empat sentimeter) - bahan penopang kulit - diameter ban belakang 59 cm (lima puluh sembilan sentimeter) - diameter ban depan 20 cm (dua puluh sentimeter) - tinggi 89 cm (delapan puluh sembilan sentimeter) - panjang total 106 cm (seratus enam sentimeter) - ban karet solid - pijakan kaki alumunium

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	2.500.000
2	Jawa Barat	2.500.000
3	Jawa Tengah	2.500.000
4	DI Yogyakarta	2.500.000
5	Jawa Timur	2.500.000
6	Aceh	2.500.000
7	Sumatera Utara	2.500.000
8	Sumatera Barat	2.500.000
9	Riau	2.500.000
10	Jambi	2.500.000
11	Sumatera Selatan	2.500.000
12	Lampung	2.500.000
13	Kalimantan Barat	2.606.000
14	Kalimantan Tengah	2.606.000

15	Kalimantan Selatan	2.610.000
16	Kalimantan Timur	2.610.000
17	Sulawesi Utara	2.626.000
18	Sulawesi Tengah	2.753.000
19	Sulawesi Selatan	2.500.000
20	Sulawesi Tenggara	2.753.000
21	Maluku	2.660.000
22	Bali	2.500.000
23	Nusa Tenggara Barat	2.500.000
24	Nusa Tenggara Timur	2.632.000
25	Papua	2.824.000
26	Bengkulu	2.500.000
27	Maluku Utara	2.644.000
28	Banten	2.500.000
29	Bangka Belitung	2.500.000
30	Gorontalo	2.700.000
31	Kepulauan Riau	2.500.000
32	Papua Barat	2.705.000
33	Sulawesi Barat	2.619.000
34	Kalimantan Utara	2.720.000

(2) Kaca mata bagi *low vision*

Kaca mata *low vision* yang dimaksud adalah Alat Bantu untuk membantu penglihatan yang diakibatkan penurunan tajam penglihatan atau lantang pandang. Kaca mata *low vision* dimaksud berupa alat optik terstandar sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap individu berdasarkan hasil pengukuran dokter/praktisi (bisa berupa kaca mata atau lensa kontak). Pengadaan kaca mata *low vision* bagi penyandang disabilitas mengacu pada SNI dengan indeks harga dan spesifikasi:

Komponen	Spesifikasi
Kaca mata low vision	- SPH maksimal (SV Lenticular HMC) +7 s/d +17 - SPH maksimal (SV Lenticular HMC) +7 s/d +25

	- SPH maksimal (SV Lenticular HMC) -10 s/d -17 - SPH maksimal (SV Lenticular HMC) -17 s/d -25

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	1.700.000
2	Jawa Barat	1.700.000
3	Jawa Tengah	1.700.000
4	DI Yogyakarta	1.700.000
5	Jawa Timur	1.700.000
6	Aceh	1.700.000
7	Sumatera Utara	1.700.000
8	Sumatera Barat	1.700.000
9	Riau	1.700.000
10	Jambi	1.700.000
11	Sumatera Selatan	1.700.000
12	Lampung	1.700.000
13	Kalimantan Barat	1.806.000
14	Kalimantan Tengah	1.806.000
15	Kalimantan Selatan	1.810.000
16	Kalimantan Timur	1.810.000
17	Sulawesi Utara	1.826.000
18	Sulawesi Tengah	1.953.000
19	Sulawesi Selatan	1.700.000
20	Sulawesi Tenggara	1.953.000
21	Maluku	1.860.000
22	Bali	1.700.000
23	Nusa Tenggara Barat	1.700.000
24	Nusa Tenggara Timur	1.832.000
25	Papua	2.024.000
26	Bengkulu	1.700.000
27	Maluku Utara	1.844.000
28	Banten	1.700.000
29	Bangka Belitung	1.700.000
30	Gorontalo	1.900.000
31	Kepulauan Riau	1.700.000
32	Papua Barat	1.905.000
33	Sulawesi Barat	1.819.000

34	Kalimantan Utara	1.920.000

(3) Alat Bantu dengar

Pengadaan Alat Bantu dengar bagi penyandang disabilitas mengacu pada SNI dengan indeks harga dan spesifikasi:

Komponen	Spesifikasi
Alat Bantu dengar	- memiliki lisensi dari Kementerian Kesehatan - memiliki SNI - memiliki garansi minimal selama 1 (satu) tahun - memiliki paling sedikit 4 (empat) *channel sound imaging* - memiliki *noise reduction* - memiliki *range* 25-90 db dan *range* 91- 120 db

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	4.200.000
2	Jawa Barat	4.200.000
3	Jawa Tengah	4.200.000
4	DI Yogyakarta	4.200.000
5	Jawa Timur	4.200.000
6	Aceh	4.200.000
7	Sumatera Utara	4.200.000
8	Sumatera Barat	4.200.000
9	Riau	4.200.000
10	Jambi	4.200.000
11	Sumatera Selatan	4.200.000
12	Lampung	4.200.000
13	Kalimantan Barat	4.306.000
14	Kalimantan Tengah	4.306.000
15	Kalimantan Selatan	4.310.000

16	Kalimantan Timur	4.310.000
17	Sulawesi Utara	4.326.000
18	Sulawesi Tengah	4.453.000
19	Sulawesi Selatan	4.200.000
20	Sulawesi Tenggara	4.453.000
21	Maluku	4.360.000
22	Bali	4.200.000
23	Nusa Tenggara Barat	4.200.000
24	Nusa Tenggara Timur	4.332.000
25	Papua	4.524.000
26	Bengkulu	4.200.000
27	Maluku Utara	4.344.000
28	Banten	4.200.000
29	Bangka Belitung	4.200.000
30	Gorontalo	4.400.000
31	Kepulauan Riau	4.200.000
32	Papua Barat	4.405.000
33	Sulawesi Barat	4.319.000
34	Kalimantan Utara	4.420.000

(4) Kruk

Pengadaan kruk bagi penyandang disabilitas mengacu pada SNI dengan indeks harga dan spesifikasi:

Komponen	Spesifikasi
Kruk	- bahan alumunium ringan - karet anti slip di dasar kruk - ukuran disesuaikan dengan pengguna - dapat diatur ketinggian untuk ketiak - memiliki pegangan tangan dengan bahan lembut

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	250.000
2	Jawa Barat	250.000
3	Jawa Tengah	250.000
4	DI Yogyakarta	250.000
5	Jawa Timur	250.000
6	Aceh	250.000
7	Sumatera Utara	250.000
8	Sumatera Barat	250.000
9	Riau	250.000
10	Jambi	250.000
11	Sumatera Selatan	250.000
12	Lampung	250.000
13	Kalimantan Barat	356.000
14	Kalimantan Tengah	356.000
15	Kalimantan Selatan	360.000
16	Kalimantan Timur	360.000
17	Sulawesi Utara	376.000
18	Sulawesi Tengah	503.000
19	Sulawesi Selatan	250.000
20	Sulawesi Tenggara	503.000
21	Maluku	410.000
22	Bali	250.000
23	Nusa Tenggara Barat	250.000
24	Nusa Tenggara Timur	382.000
25	Papua	574.000
26	Bengkulu	250.000
27	Maluku Utara	394.000
28	Banten	250.000
29	Bangka Belitung	250.000
30	Gorontalo	450.000
31	Kepulauan Riau	250.000
32	Papua Barat	455.000
33	Sulawesi Barat	369.000
34	Kalimantan Utara	470.000

(5) Tripod

Pengadaan tripod bagi penyandang disabilitas

mengacu pada SNI dengan indeks harga dan spesifikasi:

Komponen	Spesifikasi
Tripod	- bahan alumunium atau *stainless steel* - ketinggian dapat diatur antara 75 – 98 cm (tujuh puluh lima sampai dengan sembilan puluh sentimeter) - karet anti slip pada ujung kaki - pegangan tangan berbahan lembut

No.	Provinsi	Indeks Harga Satuan Per Unit
1	DKI Jakarta	250.000
2	Jawa Barat	250.000
3	Jawa Tengah	250.000
4	DI Yogyakarta	250.000
5	Jawa Timur	250.000
6	Aceh	250.000
7	Sumatera Utara	250.000
8	Sumatera Barat	250.000
9	Riau	250.000
10	Jambi	250.000
11	Sumatera Selatan	250.000
12	Lampung	250.000
13	Kalimantan Barat	356.000
14	Kalimantan Tengah	356.000
15	Kalimantan Selatan	360.000
16	Kalimantan Timur	360.000
17	Sulawesi Utara	376.000
18	Sulawesi Tengah	503.000
19	Sulawesi Selatan	250.000
20	Sulawesi Tenggara	503.000
21	Maluku	410.000

22	Bali	250.000
23	Nusa Tenggara Barat	250.000
24	Nusa Tenggara Timur	382.000
25	Papua	574.000
26	Bengkulu	250.000
27	Maluku Utara	394.000
28	Banten	250.000
29	Bangka Belitung	250.000
30	Gorontalo	450.000
31	Kepulauan Riau	250.000
32	Papua Barat	455.000
33	Sulawesi Barat	369.000
34	Kalimantan Utara	470.000

d) Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Alat Bantu

(1) Tahap Persiapan

(a) membentuk panitia pengadaan Alat Bantu di provinsi dalam Panti Sosial dan kabupaten luar Panti Sosial;

(b) keputusan penetapan panitia pengadaan Alat Bantu di provinsi dalam Panti Sosial dan kabupaten luar Panti Sosial;

(c) membuat kerangka acuan kerja pengadaan Alat Bantu di provinsi dalam Panti Sosial dan kabupaten luar Panti Sosial;

(d) membuat rincian anggaran biaya pengadaan Alat Bantu di provinsi dalam Panti Sosial dan kabupaten luar Panti Sosial;

(2) Tahap Pelaksanaan

(a) mempersiapkan pengadaan barang;

(b) tahap pengadaan dimulai;

(c) pencairan dana sesuai dengan rencana pendanaan;

(d) pengawasan pengerjaan oleh tim/panitia yang bertanggung jawab mengawasi proses pengadaan; dan

(e) mempersiapkan pengadaan dan penyerahan Alat Bantu di provinsi dalam Panti Sosial dan kabupaten luar Panti Sosial melalui Lembaga

Kesejahteraan Sosial.

(3) tahap pelaporan

(a) mekanisme pelaporan pengadaan alat bantu di provinsi dalam Panti Sosial dan kabupaten luar Panti Sosial memberikan laporan berupa laporan keuangan pengadaan Alat Bantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga foto pada saat serah terima alat bantu kepada penerima manfaat; dan

(b) membuat berita acara penyerahan dan penggunaan barang.

e) Rencana Kerja dan Syarat

Persyaratan umum pengadaan Alat Bantu di provinsi dalam Panti Sosial dan kabupaten luar Panti Sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penerima manfaat serta meningkatkan kualitas sarana untuk memenuhi SPM. Pengadaan Alat Bantu di provinsi dalam Panti Sosial dan kabupaten luar Panti Sosial diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia.

f) Dana Kegiatan Penunjang dan Penggunaan Anggaran Sisa

1) Dana Kegiatan Penunjang

Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Bidang Sosial untuk mendanai kegiatan penunjang. Pengalokasian dana penunjang dimaksud tidak wajib melalui anggaran dana alokasi khusus, akan tetapi dapat dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kegiatan penunjang yang dapat dialokasikan dari alokasi anggaran DAK Fisik Bidang Sosial dimaksud dapat meliputi;

(1) biaya tender;

(2) honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial yang dilakukan secara swakelola;

(3) penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah;

(4) perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan

(5) pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, tidak termasuk honorarium reviu.

Penggunaan dana kegiatan penunjang dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

2) Penggunaan Anggaran Sisa

Dalam hal terdapat sisa anggaran dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dalam DAK Fisik Bidang Sosial, dapat digunakan untuk menambah volume atau kualitas pengadaan barang terkait dalam satu *output* yang sama dan tidak keluar untuk *output* yang lain, serta tidak dapat digunakan untuk menambah alokasi dana kegiatan penunjang. Kepala daerah harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Sosial. Dalam hal rencana penggunaan sisa anggaran dimaksud, Kepala Daerah harus menyampaikan permohonan kepada Kementerian Sosial dan menyertakan bukti-bukti dan laporan bahwa kegiatan yang direncanakan dalam DAK Fisik Bidang Sosial sudah melewati proses pengadaan 100% (serratus persen) disertai dengan usulan rancangan biaya penggunaan sisa alokasi. Pengusulan dan pelaksanaan penggunaan sisa alokasi DAK Fisik Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Contoh Surat Perjanjian

a Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sosial sebelum pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial dilakukan perjanjian antara_____dan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan menggunakan format seperti contoh berikut:

CONTOH PERJANJIAN PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

FISIK BIDANG SOSIAL

PENGADAAN ALAT BANTU

TAHUN ANGGARAN 2020

ANTARA

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

Nomor : _____

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan.....tahun dua ribu....., yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat Kantor : .....

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama

..... ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KESATU.

. Nama : .....
  Jabatan : Gubernur .....
  Alamat : .....

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, dalam kedudukannya selaku Kepala ..... berdasarkan Surat Keputusan ..... Nomor ..... tertanggal....., dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili ..... ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya kedua-duanya secara bersama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari sepenuhnya hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 antara lain menyatakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah;
b. bahwa Pasal 1 angka 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
c. bahwa pengadaan Alat Bantu merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah Daerah Provinsi melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan bagi penerima layanan Panti Sosial/UPTD dan layanan luar Panti Sosial di kabupaten/kota; dan
d. bahwa Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menyatakan bahwa pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial harus dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta untuk mengatur langkah-langkah pelaksanaan dengan sebaik-baiknya, PARA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri dalam PERJANJIAN PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG SOSIAL TAHUN ANGGARAN ..... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Perjanjian antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dimaksudkan sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran 2020 untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan Alat Bantu .....yang belum mencapai standar pelayanan minimum, dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan standar pelayanan minimum bidang sosial.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

Perjanjian ini melingkupi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran .... yang digunakan untuk kegiatan: .....

(*disesuaikan dengan menu DAK yang diterima oleh provinsi bersangkutan*)

Pasal 3

Jangka Waktu Pekerjaan

(1) Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah ..... (.....) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran .... di rekening PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran .... di rekening PIHAK KEDUA.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal...Desember .... dan hasilnya sudah dapat digunakan pada akhir Desember.....

Pasal 4

Prinsip-Prinsip Pekerjaan

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran ... meliputi:

a. pelaksanaan pengadaan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku mengenai pengadaan barang dan jasa;
b. penerapan asas transparansi dan akuntabilitas;
c. pengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan rehabilitasi/pengadaan; dan
d. optimalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan.

Pasal 5

Kewajiban

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

a. menyusun petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Sosial;
b. melakukan sosialisasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial; dan
c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial secara sampling.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan operasional lainnya yang tidak termasuk dalam alokasi dana penunjang sesuai dengan kebutuhan;
b. dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
d. memberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK; dan
e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK, serta mencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan Unsur masyarakat, potensi sumber daya kesejahteraan sosial, ... dan masyarakat mulai perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan;
b. PIHAK KEDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran ....ini harus sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Fisik Bidang Sosial dan petunjuk operasional, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
c. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diwajibkan menyusun rencana kegiatan dan membuat daftar kebutuhan yang diperlukan beserta spesifikasinya, jumlah dan perkiraan harga yang menjadi bagian/lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis DAK Fisik Bidang Sosial dan petunjuk operasional;
d. PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas serta pelaporan keuangan dan hasil kerja sesuai dengan petunjuk operasional, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada dinas yang menangani urusan sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota;

e. PIHAK KEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran ....; PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait serta menyimpan bukti-bukti setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan serah terima hasil pekerjaan kepada gubernur melalui dinas sosial daerah provinsi dan/ atau bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota yang dituangkan dalam berita acara serah terima yang dilampiri dengan daftar hasil pekerjaan DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran ....; dan
g. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran .... yang diterimanya dari PIHAK KESATU.

Pasal 7

Pemeriksaan Pekerjaan

PIHAK KESATU dapat menunjuk Tim atau aparat yang terkait dengan program DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran ....untuk melakukan pemeriksaan dan berhak menerima atau menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Sosial.

Pasal 8

Jumlah Dana Bantuan

(1) DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran ....yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ..... (..... rupiah).
(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 9

Penyaluran DAK

(1) Penyaluran DAK Fisik Bidang Sosial dilakukan secara transfer ke rekening PIHAK KEDUA penuh tanpa potongan apapun secara sekaligus atau bertahap.

(2) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

d. tahap pertama sebesar Rp ..... (.....)*
e. tahap kedua sebesar Rp ..... (.....)*
f. tahap ketiga sebesar Rp ..... (.....)*

(3) Penyaluran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak beserta kelengkapan dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK KESATU dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

(4) Penyaluran tahap ..... sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah .....

(5) Penyaluran tahap ..... sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah .....

(6) Kewajiban pajak atas penggunaan DAK diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Keadaan Memaksa

(1) Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK KESATU paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai terjadinya keadaan memaksa/kahar yang didukung dengan bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan dari pihak berwenang.
(2) Keadaan memaksa/kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
(3) Keadaan memaksa/kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 11

Sisa Dana

(1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ternyata terdapat kelebihan/sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran yang diadakan dengan persetujuan PIHAK KESATU.
(2) Jika sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran yang diadakan, sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke kas Daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban

PIHAK KEDUA harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan DAK Fisik Tahun Anggaran .... yang diterimanya kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender mulai terhitung saat selesainya pelaksanaan pekerjaan, dengan melampirkan:

a. berita acara serah terima;
b. bukti pertanggungjawaban keuangan; dan
c. bukti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Panduan Pelaksanaan

Pelaksanaan Perjanjian ini terdapat berpedoman pada petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Sosial yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pasal 14

Pernyataan dan Jaminan PARA PIHAK

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu dan lainnya bahwa Perjanjian ini dan instrumen serta dokumen lain yang disyaratkan dan telah diserahkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang menerimanya akan merupakan suatu kewajiban hukum yang sah dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakannya.

Pasal 15

Penutup

(1) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya surat perjanjian ini.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,

....

SAKSI-SAKSI

....

b Surat pernyataan komitmen penggunaan barang

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGGUNAAN BARANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Instansi/Unit Kerja :

Jabatan :

Bertindak dan bertanggung jawab atas pelaksanaan DAK Fisik Pengadaan Alat Bantu bagi penerima layanan dalam Panti Sosial di provinsi dan luar Panti Sosial di kabupaten/kota tahun anggaran 2020 Dinas Sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota ....., sesuai Peraturan ....., yaitu:

a. akan mengikuti proses pengadaan dan pembagian secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pengadaan Alat Bantu bagi penerima layanan dalam Panti Sosial di provinsi dan luar Panti Sosial di kabupaten/kota terkait DAK Fisik Bidang Sosial tahun anggaran 2020 akan digunakan bagi penerima layanan sesuai dengan jenis dan nama calon penerima Alat Bantu yang diusulkan. Apabila ditemukan pelanggaran dalam penggunaan barang, maka akan dikenakan sanksi administratif dan dapat digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk melengkapi persyaratan.

_____,_____20_

Jabatan

Materai 6000

Nama

NIP. _____

c Surat Pernyataan komitmen penggunaan barang

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGGUNAAN BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

Nomor:_____

Pada hari ini,_____tanggal____bulan_____tahun_____bertempat di___ _____, telah dilaksanakan serah terima Alat Bantu penyandang disabilitas berupa_____, antara PARA PIHAK berikut:

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
   Nama :
   NIP :
   Instansi/Unit Kerja :
   Jabatan :
   Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dengan
2. Nama :
   Umur :
   Alamat :
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pelaksanaan serah terima antara PARA PIHAK dilaksanakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU atas nama kepala dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota_____ telah menyerahkan Alat Bantu berupa kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA telah menerima Alat Bantu berupa___dalam keadaan baik, utuh, dan sesuai dengan kebutuhan.
3. PIHAK KEDUA wajib mempergunakan dan memelihara Alat Bantu dimaksud dan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila menyalahgunaan bantuan yang telah diberikan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU (Jabatan di instansi)
Materai	
Nama	Nama NIP. .....

C. DAK Fisik Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial

1. Arah kebijakan
   a. Meningkatkan kualitas layanan dan keterjaminan akses kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak melalui peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan kesenjangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
   b. Memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial untuk pemenuhan SPM bidang sosial secara bertahap.
   c. Meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial, melalui penguatan pengelolaan data di daerah dan layanan pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang handal dan mudah diakses.
2. Kebijakan Operasional Umum
   a. DAK Fisik Bidang Sosial untuk mendukung pelaksanaan urusan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018. Daerah dituntut untuk dapat memadukan potensi pembangunan bidang sosial.
   b. Dinas sosial daerah provinsi sebagai koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi DAK Fisik Bidang sosial di wilayahnya. Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, Panti Sosial, dan Pusat Kesejahteraan Sosial di provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan DAK Fisik Bidang Sosial wajib berkoordinasi dengan dinas sosial daerah provinsi.
   c. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Fisik Bidang Sosial tidak boleh duplikasi dengan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah, maupun sumber pembiayaan lainnya.
   d. Perencanaan dan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial khususnya rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial dengan perangkat daerah terkait.

e. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Fisik Bidang Sosial mengikuti ketentuan yang telah diatur Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

f. Biaya pemeliharaan terkait dengan revitalisasi dan rehabilitasi serta pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab pemilik aset.

3. Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Sosial

Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Sosial merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan kualitas standar pelayanan minimal di daerah, di samping daerah dituntut untuk dapat memadukan potensi pembangunan bidang sosial.

a. Tujuan DAK Fisik Bidang Sosial

1) Menyediakan tempat dan peralatan minimal bagi Pusat Kesejahteraan Sosial untuk memberikan pelayanan.
2) Meningkatnya kualitas layanan, data, dan informasi bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.
3) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial untuk melakukan kegiatan sosial pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu di tingkat desa atau kelurahan atau nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk memenuhi SPM bidang sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan.

b. Sasaran

Pusat Kesejahteraan Sosial yang berada di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima rehabilitasi dan pengadaan peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1) menyusun petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Sosial;
2) melakukan sosialisasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial; dan

3) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial secara sampling.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggung jawab:
   1) mengusulkan rincian dan lokasi serta target *output* kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial berdasarkan rencana kegiatan DAK fisik yang disusun oleh dinas sosial;
   2) menyalurkan dana ke perangkat desa penerima DAK Fisik Bidang Sosial untuk rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial; dan
   3) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Sosial untuk rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial.

c. Dinas sosial daerah kabupaten/kota bertugas dan bertanggung jawab:
   1) melakukan perencanaan rincian, lokasi kegiatan, dan daftar Pusat Kesejahteraan Sosial penerima DAK Fisik Bidang Sosial;
   2) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Sosial rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial;
   3) menetapkan tim fasilitator yang berasal dari unsur ahli bangunan/bidang lain jika diperlukan melalui dinas pekerjaan umum;
   4) menyusun rencana kegiatan rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial;
   5) menandatangani surat perjanjian pemberian rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial dengan kepala desa atau lurah atau nama lain penerima DAK Fisik Bidang Sosial;
   6) menyediakan layanan informasi dan pengaduan DAK Fisik Bidang Sosial;
   7) membentuk tim fasilitator/penerima hasil pekerjaan/sebutan lain atas beban biaya pada dinas yang menangani urusan sosial;
   8) menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat

Kesejahteraan Sosial kepada kepala desa dan petugas Pusat Kesejahteraan Sosial;

9) melakukan serah terima hasil pekerjaan rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial;
10) melaksanakan pengadaan rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11) melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
12) melaporkan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial; dan
13) melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial tahun anggaran berkenaan dan menyampaikan melalui aplikasi SIMDAK Kemensos.

d. Kepala desa atau lurah atau nama lain bertugas dan bertanggung jawab:
   1) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK Fisik Bidang Sosial dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk kegiatan rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial;
   2) membentuk panitia rehabilitasi ruang layanan Pusat Kesejahteraan Sosial;
   3) melaporkan prestasi atau perkembangan pekerjaan dan jumlah dana yang digunakan kepada bupati/wali kota melalui kepala dinas sosial kabupaten/kota;
   4) melakukan serah terima hasil pekerjaan rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial dengan kepala dinas sosial kabupaten/kota; dan
   5) mencatat hasil DAK Fisik Bidang Sosial sesuai dengan kebutuhan daerah sebagai:
      a) inventarisasi desa atau kelurahan atau nama lain yang dihibahkan dari kabupaten/kota; atau
      b) sebagai aset dinas sosial daerah kabupaten/kota.

e. Panitia Rehabilitasi Ruang Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial yang dibantu oleh fasilitator bertugas dan bertanggung jawab:

1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sesuai standar teknis ruang layanan Pusat Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari:
   a) gambar rencana kerja;
   b) rencana anggaran biaya;
   c) rencana kerja dan syarat-syarat; dan
   d) jadwal pelaksanaan.
2) melaksanakan kegiatan rehabilitasi ruang layanan Pusat Kesejahteraan Sosial secara swakelola;
   a) memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya;
   b) membuat informasi/papan nama kegiatan;
   c) membuat informasi tentang pelaksanaan di papan pengumuman;
   d) melakukan dokumentasi penerimaan, pengeluaran dana dan kegiatan terkait, serta dokumen tersebut harus berada di Pusat Kesejahteraan Sosial;
   e) menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi ruang layanan Pusat Kesejahteraan Sosial berikut realisasi penggunaan dananya kepada kepala desa atau lurah atau nama lain;
   f) melakukan Serah terima hasil pekerjaan rehabilitasi ruang layanan Pusat Kesejahteraan Sosial dengan kepala desa atau lurah atau nama lain; dan
   g) melakukan serah terima hasil pekerjaan rehabilitasi ruang layanan Pusat Kesejahteraan Sosial dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dinas sosial, setelah hasil pekerjaan diperiksa oleh tim penerima hasil pekerjaan.

f. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga ahli bidang bangunan yang memiliki tugas dan tanggung jawab membantu panitia rehabilitasi ruang layanan Pusat Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi.

5. Pembukuan Keuangan dan Mekanisme Swakelola

   Pembukuan keuangan yang dilakukan oleh panitia rehabilitasi ruang layanan Pusat Kesejahteraan Sosial dalam kegiatan rehabilitasi ruang layanan Pusat Kesejahteraan Sosial di desa atau kelurahan atau nama lain yang dilakukan dengan mekanisme swakelola meliputi:

   a. buku bank adalah buku yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi bank baik penerimaan maupun pengeluaran. Setiap transaksi bank harus dicatat setiap saat sesuai dengan tanggal kejadiannya. Setiap akhir bulan saldo buku bank harus dicocokkan dengan rekening koran;
   b. buku kas umum adalah buku yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi secara detail baik transaksi bank (non-tunai) maupun transaksi tunai. Buku kas umum harus ditutup setiap akhir bulan, saldo buku kas umum harus sama dengan saldo uang tunai di kas kecil ditambah dengan saldo bank/rekening koran;
   c. buku pembantu kas tunai dalah buku yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi tunai. Setiap transaksi tunai harus dicatat sesuai dengan tanggal kejadiannya. Saldo kas tunai harus sama dengan fisik uang tunai yang ada di kas kecil; dan
   d. cara pencatatan pembukuan dilakukan dengan memperhatikan prinsip tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas dan terhindar dari penyimpangan. Pencatatan dapat dilakukan dengan cara manual atau komputerisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

   a. Ketentuan Pelaporan
      1) pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari laporan panitia rehabilitasi ruang layanan Pusat Kesejahteraan Sosial, kepala desa atau lurah atau nama lain dan dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan
      2) kualitas pelaporan.
   b. Untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas laporan disampaikan tepat waktu, akurat, dan dapat

dipertanggugjawabkan serta disusun dengan mengikuti kententuan.

c. Ketaatan dan ketepatan waktu pengiriman laporan merupakan indikator keseriusan dalam melaksanakan DAK Fisik Bidang Sosial. Kepatuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam penyampaian laporan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan alokasi DAK Fisik Bidang Sosial tahun berikutnya.

d. Laporan panitia rehabilitasi ruang layanan Pusat Kesejahteraan Sosial

e. Panitia rehabilitasi ruang layanan Pusat Kesejahteraan Sosial menyampaikan laporan disertai dengan bukti fisik kepada kepala desa atau lurah atau nama lain sesuai tahapan penyaluran dana, terdiri dari:
   1) informasi volume, satuan, dan bobot pekerjaan;
   2) prestasi atau perkembangan pekerjaan;
   3) jumlah dana yang digunakan; dan
   4) foto-foto kemajuan pelaksanaan kegiatan mencakup tampak depan, tampak belakang, tampak samping, dan tampak dalam yang diambil dari titik tetap/titik yang sama.

f. Laporan kepala desa atau lurah atau nama lain

   Berdasarkan laporan panitia rehabilitasi ruang layanan Pusat Kesejahteraan Sosial, kepala desa atau lurah atau nama lain menganalisis dan menyusun laporan serta menyampaikan laporan sesuai tahapan penyaluran dan kepada bupati/wali kota.

g. Laporan bupati/wali kota

   Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial kepada Menteri Sosial meliputi realisasi dan hasil kegiatan.

7. Menu kegiatan Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial

   a. Rehabilitasi Ruang Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial

      1) Tujuan

         Rehabilitasi dilakukan untuk memperbaiki bangunan yang telah rusak sedang atau berat dengan maksud mempertahankan fungsi, baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap seperti semula sehingga dapat menjadi tempat dukungan pelayanan/pendampingan,

pengaduan serta rujukan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak di tingkat desa atau kelurahan atau nama lain.

2) Standar Rehabilitasi Ruang Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial

Tipe kerusakan	Deskripsi
Sedang (nilai tingkat kerusakan >20% s.d ≤ 50%)	A. Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti: a) konstruksi atap (kaki kuda-kuda, gording, kaso/usuk, reng dan penutup atap); b) lantai (pasangan keramik); c) dinding (plesteran dan pengecatan); d) kusen (sebagian kusen pintu dan jendela diganti); dan e) instalasi air dan listrik (instalasi dan aksesoris diperbaiki dan/atau diganti).
Berat (nilai tingkat kerusakan sampai dengan > 50%)	B. Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, seperti : 1) konstruksi atap (kaki kuda-kuda, gording, kaso/usuk, reng dan penutup atap); 2) konstruksi lantai (perbaikan tanah, lapisan pasir dan pasangan penutup lantai); 3) konstruksi dinding (sebagian pasangan dinding;sebagian kusen pintu dan jendela, alat penggantung, sebagian daun pintu dan jendela, dan kaca);

	4) finishing (pengecatan dinding, cat plafon, cat kusen, cat daun pintu dan jendela, dan cat lisplang); 5) instalasi air dan listrik (perbaikan dan atau penggantian instalasi berikut aksesoris).

3) Identifikasi dan Analisis Tingkat Kerusakan Bangunan/Ruang Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan survei dan identifikasi kerusakan bangunan dilakukan oleh tim teknis atau fasilitator yang memiliki kompetensi bangunan dan paham akan konstruksi bangunan gedung dan rencana perbaikannya. Dalam hal ini, tim teknis dan fasilitator diserahkan kepada dinas pekerjaan umum setempat. Tim teknis atau fasilitator mengobservasi dan menghitung tingkat kerusakan bangunan per-massa bangunan yang akan direhabilitasi pada format analisis tingkat kerusakan dan penjelasan komponen yang direhabilitasi. Observasi dan perhitungan tingkat kerusakan bangunan dimaksud meliputi bentuk, ukuran, luasan, serta detail konstruksi kondisi eksisting bangunan dan lingkungan. Hasil observasi dan analisis kerusakan bangunan ini dibuat dalam bentuk sketsa yang dilengkapi dengan penjelasan dan ukuran sebagai pertimbangan dalam membuat gambar pelaksanaan, gambar rencana arsitektur, struktur dan utilitas serta RAB.

4) Pelaksanaan identifikasi meliputi:

a) pengecekan secara detail kerusakan yang ada di ruang layanan untuk mendukung pengambilan keputusan; dan

b) mengidentifikasi komponen-komponen bangunan yang dinyatakan masíh berkualitas dan layak untuk dipergunakan kembali, sehingga dapat diperhitungkan sebagai bahan bangunan yang dapat digunakan pada pelaksanaan rehabilitasi.

5) Biaya Renovasi Ruang Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial

Biaya rehabilitasi untuk 1 (satu) ruang dihitung dengan rumus:

RR = a x b

Keterangan :
RR : biaya renovasi ruang
a : biaya satuan / m^2
b : luas ruangan / m^2
Indeks Biaya Satuan :

Jenis Kerusakan	Harga Satuan/m^2
Sedang	1.800.000
Berat	2.600.000

b. Pengadaan Peralatan Layanan Puskesos

1) Tujuan

Pengadaan peralatan Layanan Puskesos ditujukan untuk menunjang kegiatan dan meningkatkan Layanan Puskesos di desa.

2) Jenis Pengadaan

a) pengadaan paket komputer;
b) pengadaan tablet; dan/atau
c) pengadaan paket mebel.

3) Spesifikasi Barang Pengadaan

a) Paket Komputer

No.	Jenis Barang	Spesifikasi	
1.	Komputer	Tipe Prosesor	Intel Core i7
		Memori / RAM	4GB - 8GB DDR4
		Hard Disk	1TB - 2 TB
		Tipe Grafis	AMD / NVIDIA
		Ukuran Layar	18” - 24"
		Konektivitas	ICTP/Wifi/Bluetooth
		Sistem Operasi	Windows 10 Original
		Garansi	Min. 1 tahun
2.	Printer	Tipe	Laser Jet Black and White

b) Tablet

No.	Jenis Barang	Spesifikasi Minimal	
1.	Tablet	Tipe Processor	Quad Core/Octa Core

		Ukuran Layar	8.0 inchWXGA
		Kapasitas	16GB – 32GB
		Memori standar	2GB – 4GB
		Kamera	5MP – 13MP
		Daya Baterai	3000 mAh - 5000 mAh
		jaringan	LTE 4G
		Sistem Operasi	Android OS Nougat/Oreo
		Garansi	1 tahun

c) Paket Mebel

No.	Paket Mebel	Jumlah
1.	Meja	1 pcs
2.	Kursi	4 pcs
3.	Lemari	1 pcs

Metode pengadaan barang direkomendasikan menggunakan e-katalog atau jika tidak memungkinkan dapat menggunakan metode pengadaan lainnya sesuai perundang-undangan.

4) Biaya Pengadaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial

No.	Kegiatan/Komponen	Satuan	Indeks Biaya Satuan
1.	Pengadaan Paket Komputer	Unit	23.000.000
2.	Pengadaan Printer	Unit	2.000.000
3.	Pengadaan Tablet	Unit	4.000.000
4.	Pengadaan Paket Meublair*	Paket	3.750.000

**1(satu) paket Meublair terdiri dari 1 (empat) unit Meja Kerja, 1(satu) unit Lemari Arsip dan 4 (empat) Unit Kursi Kerja.*

5) Ketentuan Pengadaan dan Penggunaan Paket Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial

a) Bantuan pengadaan paket komputer dan tablet hanya diperuntukan bagi Pusat Kesejahteraan Sosial terpilih yang belum mendapatkan bantuan paket komputer dan atau tablet sebelumnya.

b) Bantuan paket mebel diperuntukan bagi Pusat Kesejahteraan Sosial yang belum pernah

mendapatkan bantuan paket meublair sebelumnya atau Pusat Kesejahteraan Sosial terpilih yang dimana paket mebel yang ada saat ini telah mengalami kerusakan dan sudah tidak layak pakai.

c) Pengadaan paket mebel dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Prototipe Standar Paket Mebel

Pengadaan mebel mempertimbangkan keragaman kondisi di daerah terkait dengan ketersediaan bahan, kearifan lokal, dan kendala geografis sehingga model dapat disesuaikan dengan tidak mengurangi kualitas, jenis, dan jumlahnya. Prototipe yang tertera di bawah ini merupakan gambaran standar dan hanya menjadi acuan saja, bukan mutlak karena disesuai dengan pertimbangan diatas.

a) Meja Kerja

<table>
<tr><td>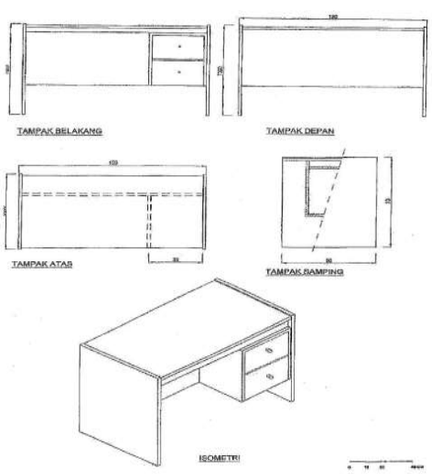
</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">PROTOTIPE PERLENGKAPAN MEUBLEAIR</td><td>MODEL PERABOT MEJA</td></tr>
<tr><td>MEJA KERJA</td></tr>
</table>

b) Lemari Arsip

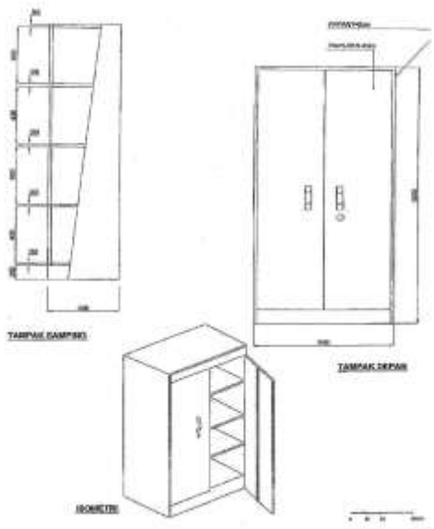	
PROTOTIPE PERLENGKAPAN MEUBLEAIR	MODEL PERABOT LEMARI
	LEMARI ARSIP

c) Kursi Kerja

	
PROTOTIPE PERLENGKAPAN MEUBLEAIR	MODEL PERABOT KURSI
	KURSI KERJA

8. Rencana Kerja dan Syarat

a. Persyaratan Umum dan Lingkup Pekerjaan

Persyaratan umum rehabilitasi/renovasi ruang baru bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, data dan

informasi bagi warga miskin dan rentan, serta meningkatkan kualitas sarana prasarana untuk memenuhi SPM. Rehabilitasi/renovasi ruang terdiri dari:

1) pekerjaan persiapan;
2) pekerjaan galian dan urugan;
3) pekerjaan pondasi;
4) pekerjaan beton;
5) pekerjaan rangka atap dan penutup atap;
6) pekerjaan pasangan dinding dan plesteran;
7) pekerjaan kusen, pintu dan jendela;
8) pekerjaan penggantung, pengunci dan kaca;
9) pekerjaan langit-langit/plafon;
10) pekerjaan lantai;
11) pekerjaan pengecatan/politur;
12) pekerjaan instalasi listrik;
13) pekerjaan plumbing;
14) pekerjaan finishing;

b. Persyaratan Teknis Rehabilitasi Ruang Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial

Bangunan Pusat Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu fasilitas umum yang harus memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi dan memiliki usia pemakaian paling singkat 20 (dua puluh) tahun. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, dalam pelaksanaan rehabilitasi/pembangunan ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
3) Tatacara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung, SNI-03-1727-1989;
4) Petunjuk Perencanaan Penanggulangan Longsoran SNI 031962-1990;
5) Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) SNI 04-0225-2000;
6) Pedoman Plumbing Indonesia (PPI), SNI 03-6481-2000;

7) Tatacara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung, SNI 03-1726-2003;
8) Tatacara Perhitungan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03-1729-2002;
9) Tatacara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI 03-2847-2002;
10) Tatacara Perencanaan Kayu Struktur SNI-T-02-2003;
11) Peraturan Umum Keselamatan Kerja dari Departemen Tenaga Kerja;

c. Persyaratan Teknis Pengadaan peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial
1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia.

9. Contoh Format Perjanjian Pemberian DAK Bidang Sosial
a. Sebelum pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial dilakukan perjanjian antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan kepala desa atau lurah atau nama lain dengan menggunakan format seperti contoh berikut:

CONTOH PERJANJIAN PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
BIDANG SOSIAL MENU PUSKESOS
TAHUN ANGGARAN 2020
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA .....
DENGAN
KEPALA DESA/LURAH----------
Nomor : (Nomor Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan.....tahun dua ribu....., yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat Kantor : .....

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota ..... ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : .....
   Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....
   Alamat : .....

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, dalam kedudukannya selaku Kepala Desa/Lurah ..... berdasarkan Surat Keputusan ..... Nomor..... tertanggal ....., dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili ..... ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya kedua-duanya secara bersama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu

menjelaskan dan menyadari sepenuhnya hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 antara lain menyatakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b. bahwa Pasal 1 angka 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
c. bahwa kegiatan rehabilitasi ruang layanan Pusat Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan dana alokasi khusus;
d. bahwa Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menyatakan bahwa pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial harus dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional;
e. bahwa untuk peningkatan prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial disediakan biaya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) … Nomor … tanggal … kegiatan … dengan kode kegiatan …

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta untuk mengatur langkah-langkah pelaksanaan dengan sebaik-baiknya, PARA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri dalam PERJANJIAN PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG SOSIAL TAHUN ANGGARAN ..... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Perjanjian antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dimaksudkan sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran 2020 untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional,

khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana ..... yang belum mencapai standar pelayanan minimum, dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan standar pelayanan minimum bidang sosial.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

Perjanjian ini melingkupi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran .... yang digunakan untuk kegiatan: ..... (*disesuaikan dengan menu DAK yang diterima oleh desa/kelurahan bersangkutan*)

Pasal 3

Jangka Waktu Pekerjaan

(1) Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah ..... (.....) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran .... di rekening PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran .... di rekening PIHAK KEDUA.
(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal...Desember .... dan hasilnya sudah dapat digunakan pada akhir Desember.....

Pasal 4

Prinsip-Prinsip Pekerjaan

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran ... meliputi:

a. pelaksanaan secara swakelola oleh Panitia Rehabilitasi Ruang Layanan Puskesos dan Pengadaan Peralatan Layanan Puskesos;
b. penerapan asas transparansi dan akuntabilitas;
c. pengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan/ rehabilitasi; dan
d. optimalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan.

Pasal 5

Kewajiban

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

e. menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, seleksi, pendataan, pengawasan, dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan;

f. menyalurkan dana dengan segera ke sekolah penerima dana alokasi khusus melalui perangkat daerah dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

g. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Sosial di daerah kabupaten/kota;

h. memberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan dana alokasi khusus; dan

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan dana alokasi khusus.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Sosial di desa atau kelurahan atau nama lain;

b. membentuk panitia pelaksana program DAK di desa atau kelurahan atau nama lain;

c. melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada PIHAK KESATU; dan

d. Mencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Fisik Bidang Sosial kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur masyarakat, potensi sumber daya kesejahteraan sosial, ……, dan masyarakat mulai perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan;

(2) PIHAK KEDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran ….ini

harus sesuai dengan Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Sosial, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

(3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diwajibkan menyusun rencana kegiatan dan membuat daftar kebutuhan yang diperlukan beserta spesifikasinya, jumlah, dan perkiraan harga yang menjadi bagian/lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dengan mengacu kepada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Sosial;

(4) PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serta pelaporan keuangan dan hasil kerja sesuai dengan petunjuk operasional, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada dinas sosial kabupaten/kota;

(5) PIHAK KEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran ....;

(6) PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait serta menyimpan bukti-bukti setoran dan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(7) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan serah terima hasil pekerjaan kepada bupati/wali kota melalui dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam berita acara serah terima yang dilampiri dengan daftar hasil pekerjaan DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran ....; dan

(8) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran .... yang diterimanya dari PIHAK KESATU.

Pasal 7

Pemeriksaan Pekerjaan

PIHAK KESATU dapat menunjuk tim atau aparat yang terkait dengan program DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran ....untuk melakukan pemeriksaan dan berhak menerima atau menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan Petunjuk Operasional DAK Fisik.

Pasal 8

Jumlah Dana Bantuan

(1) DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran ….yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ..... (..... rupiah).

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 9

Penyaluran DAK Fisik Bidang Sosial

(1) Penyaluran DAK Fisik Bidang Sosial dilakukan secara transfer ke rekening PIHAK KEDUA penuh tanpa potongan apapun secara sekaligus atau bertahap.

(2) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

a. tahap pertama sebesar Rp ..... (.....)*
b. tahap kedua sebesar Rp ..... (.....)*
c. tahap ketiga sebesar Rp ..... (.....)*

(3) Penyaluran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak beserta kelengkapan dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK KESATU dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

(4) Penyaluran tahap ..... sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah .....

(5) Penyaluran tahap ..... sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah .....

(6) Kewajiban pajak atas penggunaan DAK Fisik Bidang Sosial diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Keadaan Memaksa

(1) Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK KESATU paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai terjadinya keadaan memaksa/kahar yang didukung dengan bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan dari pihak berwenang.

(2) Keadaan memaksa/kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(3) Keadaan memaksa/kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 11

Sisa Dana

(1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ternyata terdapat kelebihan/sisa dana, sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran yang diadakan dengan persetujuan PIHAK KESATU.

(2) Jika sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran yang diadakan, sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban

PIHAK KEDUA harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan DAK Fisik Bidang Sosial Tahun Anggaran 2020 yang diterimanya kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari kalender mulai saat selesainya pelaksanaan pekerjaan, dilampiri dengan:

a. berita acara serah terima;
b. bukti pertanggungjawaban keuangan; dan
c. bukti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Panduan Pelaksanaan

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Perjanjian ini terdapat dalam Petunjuk Teknis DAK Fisik berikut petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Sosial yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pasal 14

Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu dan lainnya bahwa Perjanjian ini dan instrumen serta dokumen lain yang disyaratkan dan telah diserahkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang menerimanya akan merupakan suatu kewajiban hokum yang sah dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakannya.

Pasal 15

Penutup

(1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya surat Perjanjian ini.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
.....	.....
SAKSI-SAKSI	
.....	.....
.....	.....

b. Contoh Surat Pernyataan Komitmen Penggunaan Barang

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGGUNAAN BARANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi/Unit Kerja :
Jabatan :

Bertindak dan bertanggung jawab atas pelaksanaan DAK Fisik Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2020. Dinas sosial daerah kabupaten/kota ....., sesuai Peraturan ....., yaitu:

a. akan mengikuti proses rehabilitasi dan pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial terkait DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 akan digunakan di ruang layanan Pusat Kesejahteraan Sosial sebagai pengelolaan data sosial dan layanan pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG). Apabila ditemukan pelanggaran dalam penggunaan barang, maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi, digugat secara

perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk melengkapi persyaratan sebagai peserta pengadaan barang.

_____, _____ 20__

Jabatan

Materai 6000

Nama

NIP. _____

D. DAK Fisik Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Daerah Kabupaten/Kota

1. Arah kebijakan

a Meningkatkan kualitas layanan data kesejahteraan sosial dengan membangun sarana dan prasarana pusat layanan data sosial di daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sehingga menjamin ketersediaan layanan data guna mendukung program percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b Meningkatkan kualitas data kesejahteraan sosial, melalui penguatan pengelolaan data di daerah, dan layanan pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang handal dan mudah diakses.

2. Menu kegiatan Pusat Layanan Data Sosial

a. Sasaran

1) Meningkatkan kualitas layanan data dan informasi bagi penduduk miskin dan orang tidak mampu.

2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan data guna menunjang pengelolaan data di daerah.

b. Tugas dan Tanggung Jawab

1) Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial bertugas dan bertanggung jawab untuk:

a. menyusun petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Sosial;

b. melakukan sosialisasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial; dan

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial secara sampling.

2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggung jawab:

a. mengusulkan rincian dan lokasi serta target output kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data pusat layanan data berdasarkan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial yang disusun oleh dinas sosial;

b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan pengadaan sesuai standar teknis ruang pusat layanan data yang terdiri dari:
   1) gambar rencana kerja;
   2) rencana anggaran biaya;
   3) rencana kerja dan syarat-syarat; dan
   4) jadwal pelaksanaan;
c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Sosial untuk revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial di daerah kabupaten/ kota.
d. menyusun rencana kegiatan revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data pusat layanan data di daerah kabupaten/ kota.
e. membentuk panitia revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data pusat layanan data;
f. membentuk tim penerima hasil pekerjaan/sebutan lain, atas kualitas pekerjaan pada dinas sosial;
g. melakukan berita acara serah terima hasil pekerjaan revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data pusat layanan data antara dinas sosial dengan penyedia barang/jasa;
h. melaksanakan revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data pusat layanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melakukan dokumentasi penerimaan, pengeluaran dana dan kegiatan terkait, dan dokumen tersebut harus berada di pusat layanan data;
j. menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data pusat layanan data;

c. Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pusat Layanan Data Sosial

Pelaksanaan menu kegiatan Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pusat Layanan Data Sosial membuat daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan verifikasi-

validasi data penduduk miskin dan rentan tahun 2020.

1) Ketentuan Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pusat Layanan Data

   Pelaksanaan menu kegiatan ini dibutuhkan adanya dokumen pendukung (*softcopy* dan *hardcopy*), yaitu:

   a) KAK dan RAB kegiatan;
   b) Surat Pernyataan Komitmen Penggunaan Barang DAK Fisik Bidang Sosial daerah kabupaten/kota sesuai dengan peruntukannya, yang akan digunakan di ruang pusat layanan data sosial sebagai pengelolaan data sosial dan layanan pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial melalui SIKS-NG di pusat layanan data;
   c) surat pernyataan alokasi anggaran verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial terkait komitmen untuk mengalokasikan anggaran dan melakukan verifikasi dan validasi data di tahun 2020;
   d) surat pernyataan melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi SIKS-NG;
   e) bersedia membuat dokumen laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data pusat layanan data baik rincian kegiatan, rincian biaya, dan dokumentasi (foto kegiatan pelaksanaan, dan foto kondisi sarana dan prasarana sebelum dan sesudah).

2) Menu Kegiatan Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pusat Layanan Data

   Menu kegiatan Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pusat Layanan Data Sosial yaitu terdiri dari:

   a) Renovasi Ruangan Pusat Layanan Data Sosial

      Renovasi ruangan pusat layanan data sosial dilakukan di dinas sosial sebagai sarana pelayanan publik dalam mengakses data kesejahteraan sosial. Renovasi ruangan pusat layanan data sosial berlokasi di kantor dinas sosial daerah yang memiliki skala luas 9-16 m^2 (sembilan sampai dengan enam belas meter persegi). Dengan rincian sebagai berikut :

Tipe Renovasi	Deskripsi
skala sedang	revitalisasi ruangan pusat layanan data sosial dilakukan terhadap ruangan yang telah ada sebelumnya, dengan asumsi luas ruangan antara 9-16 m^2 (sembilan sampai dengan enam belas meter persegi), meliputi: 1. ruang lingkup pekerjaan; 2. perencanaan dan pengawasan: 3. perencanaan desain dan layout serta rincian biaya; 4. pelaksanaan terdiri dari minimal 3 (tiga) tipe pekerjaan, meliputi: a) plafon (penggantian dan/atau pengecatan plafon); b) lantai (pemasangan baru atau penggantian keramik); c) dinding (plesteran atau skat dinding dan/atau pengecatan); d) kusen pintu/jendela/teralis (pemasangan baru dan/atau penggantian kusen pintu/jendela/ teralis); dan e) instalasi listrik (instalasi dan aksesoris diperbaiki dan/atau diganti).

Biaya renovasi ruang pusat layanan data untuk 1 (satu) ruang dihitung dengan rumus:

RR = a x b

Keterangan:

RR : Biaya Renovasi Ruang

a : biaya satuan/m^2

b : luas ruangan/m^2

Indeks Biaya Satuan :

Renovasi	Harga Satuan/m^2
Sedang	1.800.000

b) Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pusat Layanan Data Sosial

Pengadaan perangkat pengolah data pusat layanan data ditujukan untuk menunjang kegiatan dan meningkatkan kualitas layanan data kesejahteraan sosial melalui penguatan pengelolaan data dan pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial SIKS-NG di pusat layanan data di daerah kabupaten/kota yang handal dan mudah diakses. Pengadaan perangkat pengolah data pusat layanan data sosial meliputi:

c) Pengadaan Alat Pendingin Ruangan Data (*Air Conditioner*)

Pengadaan Alat Pendingin Ruangan/AC pada Pusat Layanan Data Sosial memperhatikan standar dan spesifikasi minimal sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Spesifikasi Minimal	
	Air Conditioner (AC)	Type	AC Split
		BTU	1/2 PK
		Konsumsi Daya	350 watt
		Freon	R32
		Garansi	1 Tahun

Biaya Pengadaan Alat Pendingin Ruangan Data (*Air Conditioner*) diatur sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Komponen	Satuan	Indeks Biaya Satuan
	Pengadaan *Air Conditioner*	Unit	4.599.000

Keterangan :

**Indeks Biaya Satuan atau Unit Cost merupakan satuan harga maksimum*

d) Pengadaan Meubel (Meja, kursi, dan Lemari)

Pengadaan mebel mempertimbangkan keragaman kondisi di daerah terkait dengan ketersediaan bahan, kearifan lokal, dan kendala geografis sehingga model dapat disesuaikan dengan tidak mengurangi kualitas, jenis, dan jumlahnya.

No.	Jenis Mebel	Jumlah
1.	Meja Kerja	2 pcs
2.	Kursi Kerja	4 pcs
3.	Lemari Berkas	1 pcs

Biaya pengadaan mebel sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Komponen	Satuan	Indeks Biaya Satuan
	Pengadaan *meubleair*	Paket	8.900.000

Keterangan :
**Indeks Biaya Satuan atau Unit Cost merupakan satuan harga maksimum*

e) Pengadaan *Personal Computer* dan *Printer*

Pengadaan *Personal Computer* dan *printer* menggunakan standar dan spesifikasi minimal guna mendukung pemenuhan layanan Pusat Layanan Data Sosial.

No.	enis Barang	Spesifikasi Minimal	
	Personal Computer	*Processor*	Intel Core i7 Generasi 8
		Memori standar	Min. 8 GB
		Hard drive	HDD 1 TB
		System Type	64 bit
		Konektivitas	IC/Wifi/Bluetooth
		Operating system	Windows 10
		Garansi	1 tahun
	inter	*Type*	Print+Scan+Copy
		Copy Resolution	Min. 1440 x 720 dpi
		Scan Speed	200dpi
		Maximum Resolution	5760 x 1440 dpi
		Garansi	1 Tahun

Biaya Pengadaan *Personal Computer* dan *Printer* diatur sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Komponen	Satuan	Indeks Biaya Satuan
	Pengadaan *Personal Computer* dan *Printer*	Paket	27.392.000

Keterangan :
**Indeks Biaya Satuan atau Unit Cost merupakan satuan harga maksimum*

f) Pengadaan Laptop

Pengadaan laptop menggunakan standar dan spesifikasi minimal guna mendukung pengelolaan data pada pusat layanan data sosial.

No.	Jenis Barang	Spesifikasi Minimal	
1.	Laptop	Tipe Processor	Intel Core i5
		Ukuran Layar	13-15 inch
		RAM	4 GB DDR4
		HDD	1 TB
		SSD	128 GB
		Sistem Operasi	Windows 10
		Garansi	1 Tahun

Biaya Pengadaan Laptop diatur sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Komponen	Satuan	Indeks Biaya Satuan
	Pengadaan Laptop	Unit	18.365.000

Keterangan :

**Indeks Biaya Satuan atau Unit Cost merupakan satuan harga maksimum.*

g) Contoh

(1) Contoh : Model Meja Kerja

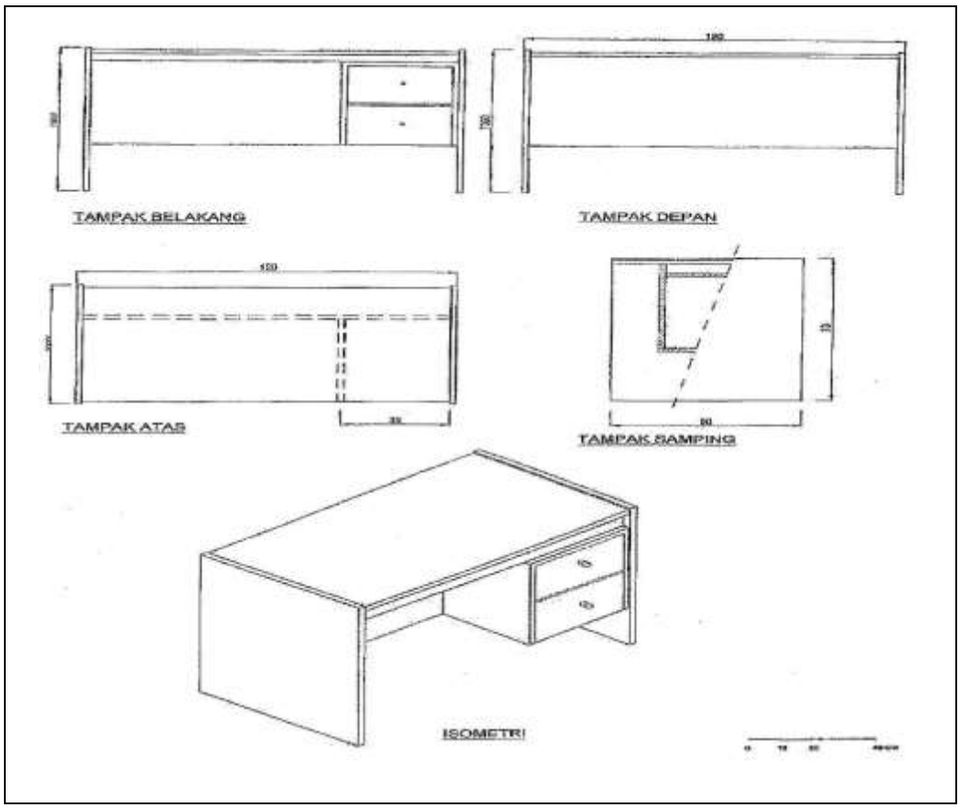

	
PROTOTIPE PERLENGKAPAN MEBEL	MODEL PERABOT MEJA
	MEJA KERJA

(2) Contoh: Model Kursi Kerja

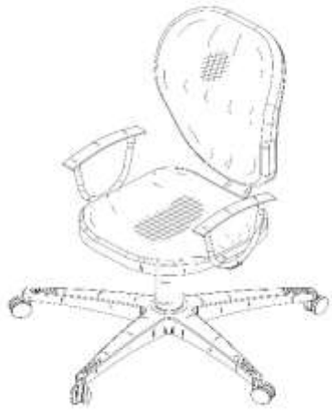	
PROTOTIPE PERLENGKAPAN MEUBLEAIR	MODEL PERABOT KURSI
	KURSI KERJA

(3) Contoh : Lemari Penyimpanan Arsip

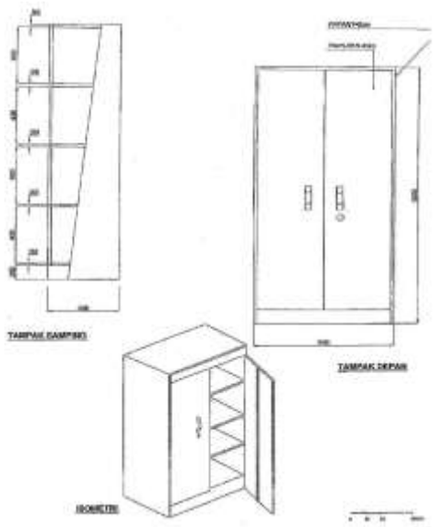	
PROTOTIPE PERLENGKAPAN MEUBLEAIR	MODEL PERABOT LEMARI LEMARI ARSIP

d. Tahapan Kegiatan Renovasi Ruangan dan Pengadaan Perangkat Pusat Layanan Data Sosial

1. Tahap Persiapan
   a. membentuk panitia untuk renovasi ruang pusat layanan data sosial;
   b. menerbitkan Surat Keputusan penetapan panitia pembangunan/panitia renovasi ruang pelayanan pusat layanan data sosial;
   c. membuat KAK renovasi ruangan dan pengadaan perangkat pusat layanan data sosial;
   d. membuat RAB renovasi ruangan dan pengadaan barang, serta rencana pembiayaan operasional pusat layanan data sosial; dan
   e. membuat surat pernyataan komitmen penggunaan barang dan surat pernyataan komitmen alokasi anggaran verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial.

2. Tahap Pelaksanaan
   a. mempersiapkan tenaga konstruksi;
   b. tahap pengerjaan renovasi dimulai;
   c. pencairan dana sesuai dengan rencana pendanaan;
   d. pengawasan pengerjaan oleh tim/panitia yang bertanggungjawab mengawasi proses pengerjaan; dan
   e. mempersiapkan pengadaan perangkat pengolah data dan mebel.

3. Tahap Pelaporan
   a. mekanisme pelaporan revitalisasi ruangan dan pengadaan perangkat pusat layanan data sosial memberikan laporan berupa foto sebelum dan sesudah pengadaan;
   b. membuat berita acara penyerahan dan penggunaan barang;

e. Contoh

1) CONTOH SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGGUNAAN BARANG

KOP SURAT DINAS SOSIAL KABUPATEN/ KOTA

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGGUNAAN BARANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi/Unit Kerja :
Jabatan :

Bertindak dan bertanggung jawab atas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pusat Layanan Data Sosial Tahun Anggaran 2020 Dinas..... Kabupaten/Kota ....., yaitu:

c. Akan mengikuti proses revitalisasi dan pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data akan digunakan di Pusat Layanan Data Sosial sebagai pengelolaan dan layanan pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG), apabila ditemukan pelanggaran dalam penggunaan barang, maka bersedia dikenakan sanksi administratif, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 2019
Jabatan

Materai 6000

Nama
NIP. _____

3) Contoh Surat Pernyataan Komitmen

KOP SURAT DINAS SOSIAL KABUPATEN/ KOTA

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN ALOKASI ANGGARAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi/Unit Kerja :
Jabatan :

Bertindak dan bertanggung jawab atas pelaksanaan DAK Fisik Bidang SOsial Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pusat Layanan Data Sosial Tahun Anggaran 2020 Dinas..... Kabupaten/Kota ....., yaitu:

a. Akan berkomitmen untuk melakukan verifikasi dan validasi Data Kesejahteraan Sosial sesuai amanat undang-undang;
b. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan verifikasi dan validasi Data Kesejahteraan Sosial pada tahun anggaran 2020
c. Apabila menyalahi komitmen yang telah disepakati, maka bersedia dikenakan sanksi

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 2019

Jabatan

Materai 6000

Nama

NIP. _____

4) Contoh Surat Pernyataan Komitmen

KOP SURAT DINAS SOSIAL KABUPATEN/ KOTA

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PEMUTAKHIRAN DATA
MELALUI SIKS-NG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi/Unit Kerja :
Jabatan :

Bertindak dan bertanggung jawab atas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pusat Layanan Data Sosial Tahun Anggaran 2020 Dinas..... Kabupaten/Kota ....., yaitu:

1. Akan berkomitmen untuk melakukan pemutakhiran data melalui SIKS NG,
2. Apabila menyalahi komitmen yang telah disepakati, maka bersedia dikenakan sanksi

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 2019
Jabatan

Materai 6000

Nama
NIP. _____

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

JULIARI P BATUBARA